



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2018**



“Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Destinasi Wisata dan Pembangunan Infrastruktur”

**BUKU I
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ
وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ السَّلَامُ

Seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, dengan lancar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana taktis Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja dalam menyusun rencana tindak lanjut (*Action Plan*) untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, disusun dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Adapun metode penyusunan yang dipakai, adalah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJPD 2005-2025), RPJMD Tahun 2016-2021 dan hasil Musrenbang Tahun 2017.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah membantu dan memberikan pemikiran, gagasan dan saran sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 dapat tersusun.

Akhirnya semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amiin.

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَ

Tasikmalaya, Juli 2018

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		Ii
DAFTAR TABEL		Iii
DAFTAR GAMBAR		Vi
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-11
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018	II-1
	2.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran	I-11
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi	III-1
	3.1.1. Perekonomian Nasional dan Bonus Demografi ..	III-8
	3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat.....	III-16
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-18
	3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-24
	3.1.1. Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah.....	III-35
	3.4. Kerangka Pendanaan	III-44
	3.4.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-44
	3.4.2. Dana Perimbangan.....	III-46
	3.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	III-46
	3.4.4. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	III-46
	3.4.5. Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	III-47
	3.4.6. Kebijakan Belanja Langsung.....	III-48
	3.4.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-49
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Visi.....	IV-1
	4.2. Misi.....	IV-4
	4.3. Tujuan dan Sasaran.....	IV-5
	4.4. Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-12
	4.5. Strategi dan Kebijakan Pembangunan.....	IV-70

	4.6.	Kebijakan Kewilayahan.....	IV-80
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	V-1
	5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	V-2
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
BAB VII		PENUTUP	VII-1
	7.1.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
	7.2.	Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan.....	VII-2

DAFTAR TABEL

2.1.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	II-1
2.2.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya.....	II-2
2.3.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampaidengan Triwulan II RS. SMC Kab. Tasikmalaya.....	II-3
2.4.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-3
2.5.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman...	II-4
2.6.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.....	II-4
2.7.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Satpol-PP.....	II-5
2.8.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Sosial.....	II-5
2.9.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	II-6
2.10.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-6
2.11.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB	II-6
2.12.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-7
2.13.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Perhubungan.....	II-8
2.14.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	II-8
2.15.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II-9
2.16.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga.....	II-9

2.17.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja.....	II-10
2.18.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	II-10
2.19.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	II-11
2.20.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Pertanian.....	II-11
2.21.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Lingkungan Hidup.....	II-12
2.22.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II Badan Kepegawaian Daerah.....	II-12
2.23.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	II-13
2.24.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	II-13
2.25.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-13
2.26.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Inspektorat.....	II-14
2.27.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Sekretariat Daerah.....	II-15
2.28.	Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Sekretariat Dewan.....	II-16
3.1.	Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018 – 2020 (Prosentase Terhadap PDB)	III-6
3.2.	Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2018	III-8
3.3.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 – 2017	III-25
3.4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2011–2017	III-28
3.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017	III-29
3.6.	Target, Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015–2017.....	III-30
3.7.	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten	

	Tasikmalaya APBD TA. 2017	III-31
3.8.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.....	III-32
3.9.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017	III-33
3.10.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.....	III-34
3.11.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017.....	III-34
3.12.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2017.....	III-39
3.13.	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2015-2017.....	III-41
3.15.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.....	III-45
3.16.	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.....	III-49
3.17.	Rencana Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.....	III-50
4.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.....	IV-6
4.2.	Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2018 Berdasarkan RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-20
4.3.	Strategi dan Kebijakan.....	IV-70
4.4.	Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-81
4.5.	Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya...	IV-84
4.6.	Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-86
4.7.	Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-88
6.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Bagan Alir Proses Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017	I-3
1.2.	Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum dan Penanggungjawab (Daerah).....	I-9
1.3.	Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Tata Ruang.....	I-10
3.1.	Proyeksi Bank Dunia Pertumbuhan Ekonomi Negara Kawasan ASEAN Januari – Juni 2017	III-2
3.2.	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017	II-27
3.3.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2015 – 2017.....	III-29
3.4.	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 – 2017	III-29
3.5.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017.....	III-30
3.6.	Komposisi Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017.....	III-32
3.7.	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017.....	III-33
3.8.	Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017.....	III-35
3.9.	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017.....	III-41
3.40.	Komposisi Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tasikmalaya.....	III-42
3.41.	Komposisi Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tasikmalaya.....	III-43
3.42.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2017.....	III-43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun melakukan pembangunan daerah secara terencana untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada untuk mendukung pembangunan tersebut, perencanaannya tetap berpegang kepada azas prioritas. Perencanaan pembangunan tetap dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya serta tepat waktu, dan dalam hal pelaksanaannya harus dipenuhi agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya 2005 – 2025, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 berada pada tahap ke-tiga untuk meningkatkan pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya meningkatkan pembangunan di segala bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

RKPD Perubahan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, selain itu juga RKPD Perubahan tahun 2018 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Tahun 2018.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat (2013-2018) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 pada upaya (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (b) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, (c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan, (d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (e) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (g) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat tentang kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang diselaraskan dengan masukan dari aspirasi pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja pada tahun sebelumnya, tahun sedang berjalan dan mengacu pada kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Bagan alir Proses Penyusunan RKPD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

Prinsip penyusunan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat berdasarkan peran kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan tata ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagaimana berikut :

- 1) Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- 2) Responitif, yaitu dapat mengatasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah;
- 3) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
- 4) Efektif, yaitu merupakan kemampuan untuk mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara dan yang paling optimal;
- 5) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dan atau dampak pembangunan;

- 6) Partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- 7) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
- 8) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
- 9) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Penyusunan RKPD Perubahan memperhatikan materi dan hasil telaahan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan provinsi dan nasional, dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi, dan dokumen RTRWN dan capaian Kinerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan tahun berjalan, mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya, diawali dengan pelaksanaan musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan. Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap RKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas Pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Di dalam pelaksanaan musrenbang forum SKPD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi maka forum SKPD dibagi dalam 4

(empat) bidang yaitu: (1) Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah , (2) Bidang Ekonomi, (3) Bidang Pemerintahan dan (4) Bidang Sosial Budaya, berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai bahan acuan untuk bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;


14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Manajemen pemerintahan terdiri atas, Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Monitoring dan Evaluasi, keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2.
Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum Dan Penanggung Jawab (Daerah)



Gambar 1.3.

Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Tata Ruang

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJP 2005-2025 dan merupakan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2018;

- b. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2018;
- c. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan serta RAPBD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Maksud dan Tujuan
 - 1.5 Sitematika Dokumen RKPD

- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
 - 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- BAB VII PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Jumlah program yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD tahun 2018 sebanyak 258 program dari 27 urusan dan semuanya sesuai dengan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Semua program yang tercantum dalam Perubahan RKPD tahun 2018 terdapat dalam RPJMD, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya keselarasan antara program RKPD dengan program RPJMD. Dalam isian formulir evaluasi Perubahan RKPD tahun 2018 tidak ditemui adanya program dan kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam Perubahan RKPD tahun 2018, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan APBD selaras dengan program dan kegiatan Perubahan RKPD tahun 2018.

Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel II.1.

**Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Kode Rekening	Urusan / Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.556.592.800,00	1.082.271.790,00	42,33
2	5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	873.790.600,00	306.980.500,00	35,13
3	5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	500.000.000,00	0,00	0,00
4	5.2.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1.100.000.000,00	0,00	0,00
5	5.2.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	350.000.000,00	282.832.200,00	80,81
6	5.2.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	140.000.000,00	59.500.000,00	42,50
7	5.2.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	735.000.000,00	41.354.900,00	5,63
8	5.2.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24.778.000.000,00	15.036.296.070,00	60,68
9	5.2.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	750.000.000,00	163.612.500,00	21,82
10	5.2.18	Program Pendidikan Non Formal	850.000.000,00	358.756.000,00	42,21
11	5.2.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1.000.000.000,00	0,00	0,00
12	5.2.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	750.000.000,00	0,00	0,00
		Rata-rata			39,51

2. Urusan Kesehatan

Tabel II.2
Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan
Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya

No	Kode Rekening	Urusan / Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.940.356.783,00	671.283.455,00	11,30
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	987.699.067,00	118.372.605,00	11,98
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	260.000.000,00	0,00	0,00
4	5 . 2 . 15	Program Obat, Alat dan Perbekalan Kesehatan	10.779.903.000,00	2.520.625.000,00	23,38
5	5 . 2 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.187.049.000,00	4.383.346.000,00	22,85
6	5 . 2 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00
7	5 . 2 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00
8	5 . 2 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100.000.000,00	0,00	0,00
9	5 . 2 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	6.136.000.000,00	1.046.939.022,00	17,06
10	5 . 2 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	20.000.000.000,00	19.242.142.540,00	96,21
11	5 . 2 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Jaringannya	9.867.920.000,00	2.093.978.600,00	21,22
12	5 . 2 . 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	8.520.150,00	0,00	0,00
13	5 . 2 . 30	Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	50.000.000,00	0,00	0,00
14	5 . 2 . 32	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	9.346.505.000,00	2.227.187.232,00	23,83
15	5 . 2 . 37	Program Pelayanan Kesehatan JKN	18.251.760.000,00	0,00	0,00
16	5 . 2 . 38	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	200.000.000,00	0,00	0,00
17	5 . 2 . 41	Program Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyakit Tidak Menular	200.000.000,00	0,00	0,00
18	5 . 2 . 42	Program Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyakit Menular	400.000.000,00	0,00	0,00
19	5 . 2 . 44	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	250.000.000,00	0,00	0,00
20	5 . 2 . 47	Program Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	50.000.000,00	0,00	0,00
	Rata-rata				42,49

Tabel II.3
Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
RS. SMC Kab. Tasikmalaya

No	Kode Rekening	Urusan / Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 40	Program Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah	66.179.000.000,00	35.735.724.296,00	54,00
2	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.700.000,00	405.246.700,00	96,79
3	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000,00	98.835.000,00	39,53
4	5 . 2 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	8.046.000.000,00	2.146.711.136,00	26,68
5	5 . 2 . 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	188.000.000,00	75,20
6	5 . 2 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Rata-rata				48,70

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel II.4
Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Urusan / Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467.224.000,00	128.780.063,00	27,56
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.338.589.000,00	384.966.725,00	28,76
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	850.000.000,00	365.574.000,00	43,01
4	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	400.000.000,00	195.870.350,00	48,97
5	5 . 2 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	59.736.000.000,00	2.000.000.000,00	3,35
6	5 . 2 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.000.000.000,00	2.888.992.000,00	57,78
7	5 . 2 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	75.000.000,00	69.198.000,00	92,26
8	5 . 2 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	22.704.000.000,00	4.540.011.200,00	20,00
9	5 . 2 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	64.750.000.000,00	1.291.696.660,00	1,99
10	5 . 2 . 31	Program Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Konstruksi	1.250.000.000,00	27.240.000,00	2,18
11	5 . 2 . 33	Program Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	75.929.000,00	75,93
	Rata-Rata				36,53

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**Tabel II.5****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Kode Rekening	Uraian / Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564.090.000,00	180.913.935,00	32,07
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.735.000,00	84.003.500,00	23,95
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	0,00	0,00
4	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	160.000.000,00	11.534.500,00	7,21
5	5 . 2 . 15	Program Pengembangan Perumahan	3.411.000.000,00	50.102.900,00	1,47
6	5 . 2 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.600.000.000,00	117.963.500,00	2,11
7	5 . 2 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	30.000.000,00	6.075.000,00	20,25
8	5 . 2 . 21	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	12.811.000.000,00	73.354.000,00	0,57
9	5 . 2 . 25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.206.000.000,00	2.388.623.950,00	38,49
	Rata-rata				14,01

5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**Tabel II.6****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.525.500,00	76.898.556,00	25,25
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298.000.000,00	46.347.705,00	15,55
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.500.000,00	24.750.000,00	90,00
4	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000,00	0,00	0,00
5	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55.000.000,00	12.379.000,00	22,51
6	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	35.000.000,00	27.259.800,00	77,89
7	5 . 2 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	175.000.000,00	75.000.000,00	42,86
8	5 . 2 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	175.000.000,00	108.365.000,00	61,92
9	5 . 2 . 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
10	5 . 2 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	425.000.000,00	45.450.000,00	10,69
	Rata-rata				44,67

6. Satpol-PP**Tabel II.7****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Satpol-PP**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.996.720.400,00	992.633.248,00	49,71
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	556.231.600,00	184.138.493,00	33,10
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.800.000,00	90.506.520,00	99,68
4	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.000.000,00	159.266.000,00	65,01
5	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	36.000.000,00	1.870.100,00	5,19
6	5 . 2 . 09	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	180.000.000,00	136.537.450,00	75,85
7	5 . 2 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	338.606.000,00	49.053.050,00	14,49
8	5 . 2 . 19	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.700.000.000,00	1.417.816.000,00	52,51
Rata-rata					49,44

7. Dinas Sosial**Tabel II.8****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Sosial**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	673.190.000,00	333.383.459,00	49,52
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	301.310.000,00	126.790.500,00	42,08
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.200.000,00	0,00	0,00
4	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000,00	17.960.000,00	17,96
5	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	95.000.000,00	56.701.500,00	59,69
6	5 . 2 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.770.000.000,00	98.955.000,00	5,59
7	5 . 2 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.145.000.000,00	707.455.950,00	61,79
8	5 . 2 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	75.000.000,00	70.030.000,00	93,37
9	5 . 2 . 20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	40.000.000,00	16.067.500,00	40,17
10	5 . 2 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	485.000.000,00	81.949.350,00	16,90
11	5 . 2 . 25	Program Peningkatan Keluarga Harapan	100.000.000,00	87.947.500,00	87,95
Rata-rata					43,18

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**Tabel II.9****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.052.000,00	139.662.153,00	42,83
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	456.089.200,00	259.391.900,00	56,87
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	0,00	0,00
4	5 . 2 . 22	Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana	2.350.000.000,00	1.736.929.250,00	73,91
	Rata-rata				43,40

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**Tabel II.10****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	935.710.500	371.138.312	39,66
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	349.185.500	110.335.675	31,60
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.600.000	0	0,00
4	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	0	0,00
5	5 . 2 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.107.039.000	3.591.064.200	70,32
	Rata-rata				28,32

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB**Tabel II.11****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	975.502.828	164.323.773	16,85
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	320.478.500	75.964.100	23,70
3	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.000.000	8.012.350	10,68
4	5 . 2 . 15	Program Keluarga Berencana	9.315.490.000	2.140.579.000	22,98

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
5	5 . 2 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	260.000.000	75.989.000	29,23
6	5 . 2 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	15.000.000	9.805.000	65,37
7	5 . 2 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	630.000.000	226.213.000	35,91
8	5 . 2 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000	30.715.000	30,72
9	5 . 2 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	550.000.000	415.291.800	75,51
10	5 . 2 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	75.000.000	74.500.000	99,33
11	5 . 2 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	845.000.000	428.023.500	50,65
12	5 . 2 . 27	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	50.000.000	14.285.000	28,57
	Rata-rata				40,79

11. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel II.12

Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	933.147.000	515.146.577	55,21
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.000.000	503.440.560	71,92
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	49.992.000	99,98
4	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	20.240.500	19.094.500	94,34
5	5 . 2 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	575.000.000	340.072.750	59,14
6	5 . 2 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.200.000.000	1.774.748.226	80,67
7	5 . 2 . 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1.712.000.000	829.770.938	48,47
8	5 . 2 . 19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100.000.000	5.010.000	5,01
	Rata-rata				64,34

12. Dinas Perhubungan**Tabel II.13****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Perhubungan**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.091.215.000	6.550.655.475	50,04
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.346.920.000	785.599.300	58,33
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	145.000.000	128.122.000	88,36
4	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000	21.300.557	53,25
5	5 . 2 . 09	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	45.000.000	21.200.000	47,11
6	5 . 2 . 16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	102.200.000	0	0,00
7	5 . 2 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	75.000.000	29.390.000	39,19
8	5 . 2 . 18	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	440.000.000	419.214.000	95,28
9	5 . 2 . 21	Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Berkendaraan Bermotor	90.000.000	37.039.000	41,15
	Rata-rata				52,52

13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**Tabel II.14****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	432.678.750	148.866.040	34,41
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.196.250	86.861.000	15,23
3	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	20.000.000	3.280.000	16,40
4	5 . 2 . 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	80.000.000	19.155.000	23,94
5	5 . 2 . 16	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.194.000.000	20.640.000	1,73
6	5 . 2 . 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	60.000.000	0	0,00
7	5 . 2 . 17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	30.000.000	29.925.000	99,75
8	5 . 2 . 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	70.000.000	0	0,00
	Rata-rata				23,93

14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**Tabel II.15****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.003.750	157.258.005	25,57
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	656.703.250	107.490.959	16,37
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000	22.500.000	34,62
4	5 . 2 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	0	11.204.000	0,00
5	5 . 2 . 19	Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	174.125.000	0	0,00
Rata-rata					15,31

15. Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga**Tabel II.16****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.747.000	143.345.614	29,69
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265.000.000	37.498.000	14,15
3	5 . 2 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	75.000.000	0	0,00
4	5 . 2 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	225.000.000	85.230.500	37,88
5	5 . 2 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.354.000.000	4.796.634.286	57,42
6	5 . 2 . 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	50.000.000	0	0,00
7	5 . 2 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	125.000.000	0	0,00
8	5 . 2 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	250.000.000	0	0,00
Rata-rata					17,39

16. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**Tabel II.17****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.400.000	203.538.621	33,13
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284.300.000	79.627.940	28,01
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000	0	0,00
4	5 . 2 . 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	100.000.000	0	0,00
5	5 . 2 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	50.000.000	100,00
6	5 . 2 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.000.000	123.350.000	82,23
7	5 . 2 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.000.000.000	995.883.000	99,59
8	5 . 2 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	125.000.000	94.055.000	75,24
9	5 . 2 . 18	Program Akselerasi Pelaksanaan Sistem Kependudukan	75.000.000	36.750.000	49,00
10	5 . 2 . 23	Pengembangan dan Pendukung Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya	125.000.000	0	0,00
11	5 . 2 . 25	Program Pembinaan Kemandirian dan Kewirausahaan UMKM	75.000.000	56.330.000	75,11
	Rata-rata				49,30

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**Tabel II.18****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	745.430.000	315.034.568	42,26
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	352.270.000	179.837.448	51,05
3	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	25.000.000	1.320.000	5,28
4	5 . 2 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	110.000.000	45.142.500	41,04
5	5 . 2 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	48.200.000	38.822.500	80,54
6	5 . 2 . 18	Program Penataan Struktur Industri	551.800.000	105.437.000	19,11
7	5 . 2 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.296.000.000	705.535.300	21,41
8	5 . 2 . 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	100.000.000	47.365.000	47,37
	Rata-rata				38,51

18. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**Tabel II.19****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	625.435.000	241.949.467	38,68
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	294.260.000	128.474.261	43,66
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.600.000	36.480.000	94,51
4	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	0	0,00
5	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	50.000.000	866.000	1,73
6	5 . 2 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	450.000.000	290.033.050	64,45
7	5 . 2 . 20	Program Pengembagan Budi Daya Perikanan	2.341.000.000	1.022.791.300	43,69
8	5 . 2 . 26	Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masyarakat Pesisir	735.000.000	366.252.227	49,83
9	5 . 2 . 27	Program Peningkatan Usaha Perikanan	50.000.000	16.371.618	32,74
	Rata-rata				41,03

19. Dinas Pertanian**Tabel II.20****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Pertanian**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574.367.750	94.014.814	16,37
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	330.260.000	24.245.714	7,34
3	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	125.000.000	21.962.000	17,57
4	5 . 2 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	38.450.000.000	43.568.575.880	113,31
5	5 . 2 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.625.000.000	2.385.940.920	51,59
6	5 . 2 . 28	Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	4.700.000.000	6.760.684.280	143,84
7	5 . 2 . 30	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	5.924.670.000	12.083.000	0,20
8	5 . 2 . 31	Program Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak	600.000.000	149.322.600	24,89
9	5 . 2 . 32	Program Peningkatan Usaha Peternakan	50.000.000	12.500.000	25,00
	Rata-rata				44,46

20. Dinas Lingkungan Hidup**Tabel II.21****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Dinas Lingkungan Hidup**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.322.160.000	565.806.399	42,79
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.375.700.000	717.472.949	52,15
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	45.255.000	45,26
4	5 . 2 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.720.000.000	86.008.600	5,00
5	5 . 2 . 16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	840.000.000	74.650.700	8,89
6	5 . 2 . 17	Program Perlindungan Dan Konsevasi Sumber Daya Alam	1.050.000.000	29.838.188	2,84
7	5 . 2 . 19	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	90.000.000	25.045.000	27,83
8	5 . 2 . 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	200.000.000	5.505.000	2,75
	Rata-rata				23,44

21. Badan Kepegawaian Daerah**Tabel II.22****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Badan Kepegawaian Daerah**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.681.000	194.509.989	29,00
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.181.800	50.168.800	20,05
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.239.598.200	1.642.084.190	73,32
4	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	50.000.000	4.690.000	9,38
5	5 . 2 . 77	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.115.000.000	99.659.900	4,71
6	5 . 2 . 96	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	1.325.000.000	41.755.050	3,15
	Rata-rata				23,27

22. Badan Pengelola Pendapatan Daerah**Tabel II.23****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Badan Pengelola Pendapatan Daerah**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	947.840.200	383.306.362	40,44
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	660.362.200	251.682.500	38,11
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000	32.609.500	27,17
4	5 . 2 . 78	Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000	68.907.450	13,78
5	5 . 2 . 79	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	5.490.500.000	930.901.555	16,95
	Rata-rata				27,29

23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**Tabel II.24****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.957.311.996	785.190.026	40,12
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	921.329.100	427.967.466	46,45
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.544.939.400	456.881.805	29,57
4	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	561.563.000	225.318.258	40,12
5	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	366.800.000	72.826.295	19,85
6	5 . 2 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.292.262.500	544.362.535	23,75
7	5 . 2 . 80	Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	2.055.865.000	740.490.655	36,02
	Rata-rata				33,70

24. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**Tabel II.25****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.523.199.400	579.421.576	38,04
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	908.838.600	305.127.958	33,57
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	166.650.000	152.468.000	91,49

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
4	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325.000.000	27.823.000	8,56
5	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	30.000.000	30.000.000	100,00
6	5 . 2 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	175.000.000	3.800.000	2,17
7	5 . 2 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	289.925.000	44.093.000	15,21
8	5 . 2 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.865.000.000	1.603.419.728	32,96
9	5 . 2 . 23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	350.000.000	249.069.800	71,16
	Rata-rata				43,68

25. Inspektorat

Tabel II.26

Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Inspektorat

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.106.610.000	400.230.692	36,17
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.370.490.000	643.494.300	46,95
3	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	475.000.000	233.078.800	49,07
4	5 . 2 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	430.070.000	373.375.700	86,82
5	5 . 2 . 07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	210.500.000	29.773.000	14,14
6	5 . 2 . 11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.597.030.000	389.349.600	24,38
7	5 . 2 . 12	Program Peningkatan System Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	74.216.000	0,00
8	5 . 2 . 13	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	344.000.000	96.776.250	28,13
9	5 . 2 . 14	Program Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Penyempurnaan	85.000.000	33.840.800	39,81
	Rata-rata				36,16

26. Sekretariat Daerah

Tabel II.27

**Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Sekretariat Daerah**

No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.609.529.000	3.001.279.886	34,86
2	5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.729.350.000	1.869.174.308	24,18
3	5.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120.000.000	112.469.500	93,72
4	5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	489.973.000	357.640.000	72,99
5	5.2.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	219.767.000	168.893.485	76,85
6	5.2.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	115.000.000	33.575.000	29,20
7	5.2.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0	0	0,00
8	5.2.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	130.000.000	28.737.450	22,11
9	5.2.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	0	609.748.549	0,00
10	5.2.24	Program Pengentasan Kemiskinan	300.000.000	91.280.000	30,43
11	5.2.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	615.000.000	137.514.000	22,36
12	5.2.28	Program Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	172.151.000	71.547.000	41,56
13	5.2.31	Program Peningkatan System Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	195.000.000	50.561.578	25,93
14	5.2.45	Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	300.000.000	125.069.375	41,69
15	5.2.47	Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah	1.250.000.000	282.984.350	22,64
16	5.2.54	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	3.600.000.000	1.012.654.600	28,13
17	5.2.55	Program Peningkatan Peran Pesantren secara Optimal	300.000.000	0	0,00
18	5.2.59	Program Pendidikan Pemuda dan Organisasi	400.000.000	0	0,00
19	5.2.66	Program Penataan Kelembagaan	575.000.000	152.379.783	26,50
20	5.2.67	Program Penataan Ketatalaksanaan	200.000.000	67.198.500	33,60
21	5.2.77	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	200.000.000	92.920.000	46,46
22	5.2.88	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	450.000.000	126.468.850	28,10
23	5.2.90	Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah	2.765.000.000	198.626.600	7,18
24	5.2.93	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	170.000.000	14.779.000	8,69
25	5.2.98	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	50.000.000	6.935.000	13,87
26	5.2.99	Program Peningkatan Pelayanan Publik	115.000.000	104.588.000	90,95
	Rata-rata				31,62

27. Sekretariat DPRD**Tabel II.28****Capaian Kinerja Perubahan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Sekretariat Daerah**


No	Kode Rekening	Uraian/Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.668.668.300	2.413.554.662	31,47
2	5 . 2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.293.997.650	2.201.068.803	66,82
3	5 . 2 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	390.250.000	230.525.000	59,07
4	5 . 2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	515.700.000	362.020.000	70,20
5	5 . 2 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.958.537.600	5.259.291.556	47,99
	Rata-rata				55,11

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Kondisi perekonomian regional, nasional maupun global sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Bank Dunia menyatakan dalam laporan terbarunya bahwa ekonomi global diperkirakan pemulihan moderat dengan tingkat pertumbuhan tahun 2017 sebesar 2,7 persen dan tahun 2018 sebesar 2,9 persen, tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 lebih cepat daripada perkiraan pertumbuhan 2,3 persen pada tahun 2016. Bank Dunia memperkirakan negara-negara berkembang terutama kasan negara-negara ASEAN akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 4,2 persen dan pada tahun 2018 sebesar 45,6 persen. Pertumbuhan ekonomi China tidak berubah dengan pertumbuhan sebesar 6,5 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 6,3 persen, Pada Bulan Juni 2017 Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2 persen lebih rendah dari proyeksi pada Januari 2017, sementara pada tahun 2018 ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh menjadi 5,3 persen dari proyeksi sebelumnya 5,4 persen. Pada proyeksi Juni 2017 hanya Indonesia yang mengalami revisi, negara lainnya tidak mengalami perubahan. Bahkan Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia 2017 menjadi 4,9 persen dan untuk kawasan Asia Selatan dan Pasifik pada tahun 2017 tumbuh 6,2 persen sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 melambat menjadi 6,1 persen.



Sumber: Bappenas Tahun 2017

Gambar 3.1.
Proyeksi Bank Dunia Pertumbuhan ekonomi Negara kawasan ASEAN
Januari-Juni 2017.

Postur RAPBN tahun 2017 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2017, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp 1.737.629,4 miliar, yang berarti turun 2,7 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2016. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp 1.495.893,8 miliar atau turun 2,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, PNBP ditetapkan mencapai Rp. 240.362,9 miliar, atau turun 1,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2017 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 86,1 persen dari total pendapatan negara. Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 2.070.465,9 miliar, turun 0,6 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2016. Belanja negara di tahun 2017 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.310.439,3 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp. 758.378,0 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp. 552.061,3 miliar, ditambah dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 760.026,7 miliar. Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam RAPBN tahun 2017, belanja pemerintah pusat menurut fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 26,2 persen dan 25,4 persen dari total anggaran belanja

pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 48,4 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, RAPBN tahun 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 332.836,6 miliar atau 2,41 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2016 sebesar 2,35 persen. Defisit RAPBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp. 332.836,6 miliar. Ringkasan postur APBN tahun 2016-2017.

Kebijakan RAPBN jangka menengah tahun 2018–2020 disusun dan disiapkan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka RAPBN jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya prospek berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan dalam RAPBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah dalam jangka menengah tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan postur RAPBN jangka menengah. Dalam RAPBN jangka menengah 2018 - 2020, tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dari sisi internal diperkirakan masih terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer. Tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, serta memperhatikan prospek perekonomian dunia dan domestik, maka RAPBN dalam jangka menengah tersebut diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap

mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka menengah dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun PNB, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Sehingga pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNB sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi lifting minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNB, mendukung peningkatan kinerja PNB, dan perbaikan pengelolaan PNB.

Melalui berbagai kebijakan yang dilakukan tersebut, diharapkan akan dapat memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah untuk membiayai berbagai program-program pembangunan. Dalam jangka menengah, pendapatan negara diperkirakan akan terus meningkat mencapai 12,6 persen terhadap PDB pada tahun 2015, dan menjadi 14,8 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara efektif dan optimal. Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu,

untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan pemerintah tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah tersebut, maka dalam jangka menengah, belanja negara diperkirakan mencapai 15,0 persen terhadap PDB pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 16,4 persen terhadap PDB. Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah. Kebijakan jangka menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antardaerah; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 2,4 persen terhadap PDB pada tahun 2018, menjadi 1,6 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Pemerintah akan tetap memfokuskan pada sumber pembiayaan terutama dari utang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Selain

untuk membiayai defisit, Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk menstimulasi perekonomian melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah akan berupaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali dan memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif.

Tabel 3.1.
PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH 2018-2020
(Prosentase terhadap PDB)

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pendapatan Negara (%)	12.6 - 13.3	12.8 - 14.2	13.4 - 14.8
2	Belanja Negara (%)	15.0 - 15.3	15.1 - 16.1	15.4 - 15.4
3	Keseimbangan Primer (%)	(0.8) - (0.5)	(0.6) - (0.3)	(0.5) - (0.2)
4	Surplus/Defisit Anggaran (%)	(2.4) - (2.0)	(2.3) - (1.9)	(2.0) - (1.6)
5	Pembiayaan Anggaran (%)	2.4 - 2.0	2.3 - 1.9	2.0 - 1.6

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2017

Agenda prioritas nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015 – 2019 usulan program/kegiatan harus dilakuka secara terpadu dan teritegrasi baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) maupun lintas wilayah dengan demikian diperlukan upaya pengintegrasian berbagai program prioritas dan kegiatan prioritas kementrian/lembaga ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional yaitu :

A. Bidang Pendidikan

- Pendidikan Vokasi
- Peningkatan Kualitas Guru

B. Bidang Kesehatan

- Kesehatan Ibu dan Anak
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- Prepentif dan Promotif (Gerakan masyarakat Hidup Sehat)

C. Perumahan dan Pemukiman

- Penyediaan perumahan laayak
- Air bersih dan Sanitasi

D. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

- Pengembangan 3 kawasan pariwisata
- Pengembangan 5 kawasan Ekonomi Khusus

- Pengembangan 3 Kawasan Industri
 - Perbaiki Iklim Investasi dan penciptaan lapangan kerja
 - Peningkatan ekspor barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah tinggi
- E. Ketahanan energi
- EBT dan Koservasi Energi
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi
- F. Ketahanan Pangan
- Peningkatan Produksi Pangan
 - Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- G. Penanggulangan Kemiskinan
- Jaminan dan Bantuan sosial tepat sasaran
 - Pemenuhan Kebutuhan dasar
 - Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
- H. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi
 - Pengembangan telekomunikasi dan informatika
- I. Pembangunan Wilayah
- Pembangunan wilayah daerah perbatasan dan daerah tertinggal
 - Pembsangunan Perdesaan
 - Reforma Agraria
 - Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 - Percepatan Pembangunan Papua
- J. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
- Penguatan Pertahanan
 - Stabilitas Politik dan Keamanan
 - Kepastian Hukum
 - Reformasi Birokrasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mematok asumsi ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika Serikat Bappenas mematok di rentang Rp. 13.600 – 13.900/dolar dengan titik tengah Rp. 13.700 per dolar AS. Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menetapkan target yang lebih konservatif terhadap laju mata uang rupiah tahun depan, hal ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi global terutama kebijakan

negara maju, pemilihan pengambilan posisi konservatif sementara inflasi berada di kisaran 3,5 plus minus satu persen, atau titik tengah 4 persen sedangkan harga minyak sebesar 800 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar US\$ 55 per barel, lifting minyak sebesar 800 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.150 ribu barel per hari, dan pertumbuhan ekonomi dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 berkisar 5,4 persen sampai dengan 6,1 persen dengan titik tengah sebesar 5,6 persen.

Tabel 3.2.
Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2018

No.	Uraian	Skanario 2018
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,4 - 6,1
2	Inflasi (%): avarage	3,5±1
3	Nilai Tukar (USD/IRD) : avarage	13.600 - 13.900
4	ICP (USD/Barel)	55
5	Lifting minyak (ribu barel/hari)	800
6	Lifting Gas (ribu barel/hari)	1200

Bappenas : Musrenbang Jabar

3.1.1. Perekonomian Nasional dan Bonus Demografi

Merujuk pada “Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035” karya Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah di-launching tanggal 29 Januari 2014 era Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gambaran bahwa penduduk Indonesia di tahun 2035 diproyeksi sebesar 305,6 juta jiwa. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Razali Ritonga menyatakan bahwa Grand Design Pembangunan Proyeksi Penduduk(PP) memegang peranan penting bagi Pemerintah dalam membuat rencana pembangunan di segala bidang. Sedangkan, jika mengacu pada data Bappenas diproyeksikan penambahan penduduk Indonesia sebesar 271 juta penduduk pada tahun 2020 dan secara fantastis jumlah penduduk Indonesia di tahun 2035 sebesar 305 juta. Jika melihat dari segi ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2015, ekonomi Indonesia tumbuh 4,79 persen atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 mencapai Rp. 11.540,8 triliun. Sementara PDB perkapita mencapai Rp. 45,2 juta atau US\$ 3.371,1. Besaran PDB tersebut sangat jauh dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN yang masuk dalam 100 negara kaya di dunia versi Bank Dunia tahun 2016 seperti: Malaysia sebesar US\$ 10.538, Brunai

Darussalam sebesar US\$ 38.563 dan Singapura sebesar US\$ 55.182. Namun, bangsa Indonesia merasa yakin bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mampu mendobrak naiknya pendapatan perkapita. Bahkan, menurut Deputi bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzah mengungkapkan bahwa pada tahun 2045 pendapatan perkapita penduduk Indonesia diperkirakan akan menembus di angka US\$ 11 ribu sebagai dampak dari Bonus Demografi. Oleh sebab itu, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.

Bonus Demografi, Modal Dasar Pembangunan Bonus Demografi merupakan masalah penting bangsa Indonesia dalam hal kependudukan. Apa sebenarnya Bonus Demografi itu? Bonus Demografi berasal dari dua kata penting yaitu “Bonus” dan “Demografi”. Kata “Bonus” dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, karya dari Eko Hadi Wiyono (2007) berarti upah di luar gaji resmi (sebagai tambahan). Dalam bahasa umum berarti keuntungan tambahan. Sedangkan, kata “Demografi” berarti ilmu yang berkenaan dengan susunan, jumlah dan perkembangan penduduk. Jadi, Bonus Demografi dapat diartikan secara sederhana sebagai tambahan yang menguntungkan dalam hal kependudukan. Merujuk pada kamus United Nations Multilingual Demographic (dalam Kominfo, 2012) mengartikan kata “Demografi” sebagai studi ilmiah tentang kependudukan, terutama terkait dengan jumlah penduduk, struktur serta perkembangan penduduk dalam sebuah negara. Jadi, jika mengacu dalam dunia kependudukan, Bonus demografi merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sangat besar, sedang proporsi usia muda (di bawah 15 tahun) sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut (65 tahun ke atas) belum banyak. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa Bonus Demografi adalah saat keemasan bangsa Indonesia untuk menjadi negara besar yang maju dalam pembangunan. Berikut beberapa pendapat orang penting mengenai Bonus Demografi, yaitu: Tifatul Sembiring (Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo) menyatakan, "Upaya luhur dalam mendukung generasi muda tentang bonus demografi dapat menjadi peran dalam mengoptimalkan bonus demografi demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera". Fasli Jalal (Mantan Kepala BKKBN), menyatakan, "Bonus Demografi adalah Peluang Sekali Seumur bangsa yang harus dimanfaatkan". Siti Meiningsih (Mantan Direktur Pengelolaan Dan Penyediaan

Informasi Republik Indonesia) menyatakan, “Bonus Demografi berasal dari dua kata, yaitu Bonus dan Demografi”. Bangsa Indonesia perlu bersyukur karena dianugerahi oleh Bonus Demografi. Mengapa? Karena Bonus Demografi merupakan masa yang langka dan akan melintas sekali dalam perkembangan kependudukan sebuah bangsa. Dan, Bonus Demografi akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Bonus Demografi mampu menjadi modal dasar pembangunan bangsa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mematok interval proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk antar provinsi yang paling mungkin terjadi selama periode 25 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, Indonesia diprediksi akan mendapatkan Bonus Demografi atau ledakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam rentang tahun 2020-2030 mendatang. Jumlah usia produktif diperkirakan akan mencapai angka 70 persen dibandingkan dengan usia tidak produktif yang hanya sekitar 30 persen (70 persen: 30 persen). Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar dibandingkan usia non-produktif mengakibatkan beban ekonomi penduduk usia produktif semakin ringan. Sebagai gambaran, pada tahun 1971 setiap satu (1) orang usia produktif akan menanggung satu (1) orang usia tidak produktif. Tahun 2000, setiap dua (2) orang usia produktif akan menanggung satu (1) orang usia tidak produktif. Dan, pada tahun 2028 diprediksi akan mencapai puncaknya bahwa dua (2) orang lebih usia produktif akan menanggung satu (1) usia tidak produktif. Logikanya, 1 orang dibantu oleh banyak orang membuat pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Sama halnya apa yang ada di dalam buku “Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia” yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tahun 2012 yang memprediksi bahwa Bonus Demografi di Indonesia puncaknya akan terjadi pada tahun 2028 sampai tahun 2031 yang berarti satu (1) usia tidak produktif (usia 0-15 tahun dan 60 tahun lebih) akan ditanggung oleh dua (2) orang lebih usia produktif (usia 15-60 tahun). Masa Transisi dan puncak Bonus Demografi (Sumber: BPS & PBB/diolah) Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 60 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi

peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Sedangkan, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Yang menarik dari Bonus Demografi adalah keuntungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sepertiga dari pertumbuhan ekonomi disumbang dengan adanya Bonus Demografi. Bahkan, Indonesia pada tahun 2020 diprediksi akan terjadi adanya aging population. Di mana, 10 persen dari jumlah penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan ketersediaan Jaminan Hari Tua (JHT) dan tunjangan kesejahteraan yang wajib diantisipasi oleh Pemerintah sejak sekarang. Dependency Ratio (Angka Ketergantungan) Ketika bangsa Indonesia memasuki era Bonus Demografi, maka rasio Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sangat besar yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif terus meningkat. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2010, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 66,5 persen dan meningkat mencapai 68,1 persen pada tahun 2028 hingga tahun 2031 nanti. Pada tahun 2016, proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rasio angka ketergantungan sebesar 48,4 persen yang menyatakan bahwa angka sebesar 48,4 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48-49 orang. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio angka ketergantungan merupakan yang paling kecil. Pada tahun 1971 lalu saja, rasio angka ketergantungan mencapai 86,8 yang berarti setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 86-87 orang.

Angka ketergantungan penduduk pada tahun 2016 (Sumber: katadata.co.id) Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif maka berakibat menurunnya angka ketergantungan, di mana jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas) yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) dari 50,5 persen pada tahun 2010 turun menjadi 46,9 persen pada periode 2028-2031 nanti. Namun, angka ketergantungan tersebut akan mulai naik kembali menjadi 47,3 persen pada tahun 2035 nanti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saat Bonus Demografi terjadi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh bangsa Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia saat

memasuki puncak Bonus Demografi mengalami rasio angka ketergantungan yang berbeda-beda. Pada rentang tahun 2025–2030, rasio angka ketergantungan tertinggi terjadi di pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sekitar 55,1 persen dan yang terendah terjadi di Pulau Jawa sekitar 45,9 persen. Tiga provinsi dengan rasio angka ketergantungan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 66 persen, Sulawesi Tenggara 59,9 persen dan Maluku 59,3 persen. Sedangkan, tiga provinsi dengan rasio angka ketergantungan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta 40,3 persen, Jawa Timur 44,0 persen dan Kalimantan Timur 44,8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh usia produktif di pulau Jawa, khususnya di provinsi DKI Jakarta paling ringan dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia saat memasuki puncak Bonus Demografi. Sedangkan, beban terberat yang ditanggung oleh penduduk usia produktif terjadi di pulau Bali dan Nusa Tenggara, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tantangan dan Harapan Memasuki puncak Bonus Demografi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu: tantangan dan harapan.

Bonus Demografi tersebut bisa menjadi peluang besar atau anugerah bangsa Indonesia untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi atau menjadi negara yang gagal mengelola penduduknya. Dengan kata lain, Indonesia akan dihadapkan pada puncak masalah bangsa. Masalah kependudukan akan timbul masalah dependency burden (beban ketergantungan) yang menunjukkan bahwa kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Puncak Bonus Demografi menunjukkan bahwa 2 (dua) orang lebih usia produktif akan menanggung 1 (satu) orang usia tidak produktif akan memberikan andil besar atau bahkan sebaliknya menjadi beban negara jika tidak dikelola secara baik. Tantangan terberat bangsa Indonesia saat puncak Bonus Demografi adalah tingginya jumlah usia produktif mencapai puncaknya berakibat setiap orang membutuhkan lapangan pekerjaan yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kualitas SDM, baik dalam pendidikan maupun pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai. Jika negara tidak mampu mengantisipasi, maka bangsa Indonesia akan mengalami ledakan angka pengangguran dan minimnya kesempatan kerja akibat proporsi yang tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Oleh sebab itu, pemerintah wajib

mempunyai kebijakan untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan meminimalisir ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Pekerja sedang memotong pola di salah satu pabrik Garmen Tangerang, Banten (Sumber: liputan6.com) Selain banyak tantangan yang harus dihadapi saat menghadapi puncak Bonus Demografi, bangsa Indonesia juga akan menghadapi berbagai macam anugerah dan harapan. Bonus demografi merupakan saat yang tepat untuk menggali puncak keemasan pembangunan bangsa. Harapan besar bahwa bangsa Indonesia ingin menjadi negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti negara-negara lainnya. Bonus Demografi tersebut akan menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia jika pemerintah telah mempersiapkan sejak dini pada Sumber Daya Manusia (SDM yang berkualitas tinggi melalui program pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi di segala bidang.

Pada rentang tahun 2020-2030, bangsa Indonesia akan memiliki penduduk usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif memberikan dampak terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Karena, usia produktif bekerja pada berbagai bidang pekerjaan yang mampu menghasilkan pendapatan atau tabungan. Pada puncak Bonus Demografi juga mampu mencegah tingkat kelahiran. Kaum ibu mempunyai waktu yang lebih panjang untuk melakukan hal-hal yang bukan melahirkan dan merawat anak. Kondisi tersebut berpengaruh sekali terhadap peningkatan kesempatan keluarga untuk melakukan kegiatan produktif yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti: Meningkatkan motivasi perempuan untuk masuk pasar kerja, Memperbesar peran perempuan, Tabungan masyarakat, dan Modal manusia (human capital) tersedia. Puncak Bonus Demografi juga berpeluang besar untuk meningkatkan iklim investasi bangsa yaitu: meningkatkan tabungan masyarakat yang menyebabkan terbentuknya akumulasi kapital.

Akumulasi kapital inilah yang selanjutnya digunakan untuk investasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang ketenagakerjaan, jika pemerintah mampu mengelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang maksimal di masa mendatang. Era Bonus Demografi merupakan saat yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM secara maksimal, penyiapan

tenaga kerja dan strategi pembangunan kependudukan. Karena banyak angkatan kerja muda yang perlu dilengkapi dengan penguatan karakter diri, skill (keterampilan kerja) dan daya inovasi dan kreatifitas yang baik. Bahkan, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri mengungkapkan bahwa tantangan utama yang harus menjadi perhatian jangka menengah dan panjang yaitu pembangunan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, masalah kependudukan dan peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus utama kerja pemerintah menghadapi Bonus Demografi. Sang Menteri optimis tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan para pencari kerja dari luar negeri, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berlangsung. Puncak Keemasan Pembangunan Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menghadapi Bonus Demografi? Perlunya persiapan dari pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mampu memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan merupakan tindakan yang bagus. Dalam dunia pendidikan, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyatakan bahwa perlunya Wajib Belajar (Wajar) diperpanjang hingga 12 tahun (setingkat SMA atau sederajat). Jumlah Drop Out (DO) pelajar yang keluarganya berpenghasilan rendah harus dikurangi dan kurikulum pendidikan juga harus direvisi. Bidang kesehatan, pemerintah menggalakkan perlunya nutrisi 1000 hari pertama sejak kelahiran anak untuk masa perkembangan otak. Tindakan lain adalah peningkatan revitalisasi program KB. Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Prof Dr Ascobat Gani menyatakan optimis dengan adanya kementerian bidang kependudukan. Upaya revitalisasi program KB, pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 serta Bonus Demografi tahun 2020 akan terwujud. Perwujudan pencapaian tersebut seperti program penurunan pertumbuhan penduduk dari 1,3 persen per tahun menjadi 1,0 persen serta angka pertumbuhan wanita (TFR - Total Fertility Rate) dari 2,6 anak (sejak 2002-2007) menjadi 1,5 anak. Kebijakan Presiden Jokowi dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terlepas dari pro kontra ternyata memiliki hubungan erat dengan adanya Bonus Demografi. Karena bidang kesehatan dan pendidikan menjadi penilaian dalam Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Oleh sebab itu, jika program tersebut dilakukan dengan baik dan berkesinambungan bisa ikut andil dalam mensukseskan Bonus Demografi. Bidang ketenagakerjaan, pemerintah menggenjot secara terus-menerus industri padat karya, pertanian, industri kreatif serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Program yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah perlunya penggelontoran dana negara sebagai upaya meningkatkan jiwa wirausaha. Sebagai informasi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa per bulan Pebruari tahun 2014, jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 44,2 juta orang atau sekitar 0,374 persen dari total 118, 17 juta orang penduduk di Indonesia yang bekerja. Dalam kacamata Bonus Demografi, wirausaha mempunyai 2 manfaat penting, yaitu: 1) secara ekonomi, seorang wirausaha dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain karena akan melahirkan jiwa-jiwa yang mandiri; 2) secara sosial, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Menghadapi puncak Bonus Demografi, pertumbuhan ekonomi Indonesia beranjak naik. Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2014 dibandingkan dengan semester I tahun 2013 cukup tinggi yaitu di level 5,17 (Biro Pusat Statistik (BPS), 2014). Tentunya, besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kenaikan jumlah tenaga kerja, kenaikan modal fisik atau Sumber Daya Manusia (SDA), dan kenaikan produktivitas yang turut mendorong meningkatnya Gross Domestic Product (GDP). Tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia sekitar 255 juta jiwa dengan 67,3% atau sekitar 172 juta jiwanya adalah penduduk usia produktif angkatan kerja. Sedangkan, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang proyeksi jumlah penduduk Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 296 juta jiwa pada tahun 2030 saat puncak Bonus Demografi dengan jumlah angkatan kerja mencapai 68,1% atau 202 juta jiwa (Bappenas, 2013). Sebuah modal yang besar untuk mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk usia produktif saat puncak Bonus Demografi merupakan anugerah yang luar biasa bangsa Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan pencapaian angkatan kerja mencapai 69 persen dari seluruh jumlah penduduk yang ada sesuai data Bank Dunia berakibat pada rasio angka ketergantungan (Dependency Ratio) hanya sebesar 43 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 angkatan kerja berbanding

dengan 43 yang bukan angkatan kerja. Kondisi tersebut merupakan saat yang paling baik menggali sektor ketenagakerjaan. Dan sektor yang paling mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia adalah pertanian (agriculture), industri (industry), dan peayanan jasa (service). Perlunya bangsa Indonesia memanfaatkan sebesar-besarnya masa keemasan pembangunan bangsa ketika puncak Bonus Demografi terjadi berkaca pada negara-negara lain yang berhasil mengatasi puncak Bonus Demografi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) seperti: Brasil, Rusia dan India. Untuk negara-negara yang ada di Asia seperti: Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Korea, masuknya Bonus Demografi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 10-15 persen. Sekarang, giliran bangsa Indonesia yang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak Bonus Demografi. Ingat, Bonus Demografi akan terjadi sekali dalam peradaban bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia mempersiapkan dengan matang, maka puncak keemasan pembangunan bangsa bisa diraih.

Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar di tataran dunia. Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu mengelola dengan baik datangnya puncak Bonus Demografi, maka bangsa Indonesia akan menyesal seumur hidupnya dan menjadi negara gagal. Kekuatan ada di tangan bangsa Indonesia. Dan tantangan dan harapan Bonus Demografi itu siap atau tidak siap harus dihadapi. Jadi, persiapan yang matang bangsa Indonesia adalah kunci keberhasilan menghadapi Bonus Demografi.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 bertepatan dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2018 seyogianya mampu mencapai misi 2 RPJMD yakni Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan. Secara detil, misi 2 bermakna Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Angka-angka target

pembangunan ekonomi akhir tahun 2018 sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional yang sangat baik waktu itu. Dengan sisa waktu dua tahun lagi, yang paling penting adalah pencapaian pertumbuhannya yang semakin meningkat.

Kondisi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat 2015 dan 2016 Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sejak Tahun 2013. Bahkan pada periode 2015 - 2016 perekonomian Jawa Barat tumbuh jauh di atas pertumbuhan perekonomian nasional. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, diperkirakan akan mencapai 5,7% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya sebesar 5,1%.

Perekonomian Jawa Barat tahun 2016 tumbuh sebesar 5,67 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecil pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,97 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 14,27 persen diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,89 persen dan jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,48 persen.

Perekonomian Jawa Barat tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1.652,29 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp. 34,88 juta. Ekonomi Jawa Barat tahun 2016 tumbuh 5,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,04 persen, dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,27 persen, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 5,60 persen. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV 2016 mengalami kontraksi minus 0,98 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini terjadi sebagai akibat efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan yang mengalami perlambatan sebesar minus 20,80 persen, dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen perubahan inventori dengan kontraksi 5,94 persen.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar setelah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur dan hal ini merupakan bagian

terpenting bagi nasional, secara sektoral PDRB Provinsi Jawa Barat masih ditopang oleh sector industry pengolahan terutama industry pakaian jadi, Industri Kertas, Industri bahan kimia dan Industri Komputer serta elektronik. Sektor pembentuk PDRB lainnya adalah sector perdagangan besar dan eceran

Sementara kondisi stabilitas keuangan Jawa Barat cukup baik, hal ini tercermin dari beberapa indicator perbankan seperti asset, dana pihak ketiga dan kredit serta resiko kredit yang relative rendah. Mencermati kondisi tersebut Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi permasalahan internal dan eksternal cukup optimis dengan di dukung kondisi yang kondusif serta dengan koordinasi dan sinergi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan yakni Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan, Akademesi, pelaku usaha maupun elemen masyarakat lainnya. Dengan demikian prioritas Pembangunan Jawa Barat untuk tahun 2018 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan
2. Peningkatan layanan kesehatan
3. Penyediaan infrastruktur dasar kota dan perdesaan
4. Peningkatan iklim investasi daya saing usaha dan pariwisata
5. Peningkatan ketahanan pangan energi dan sumberdaya air
6. Peningkatan kapasitas KUMKM dan daya saing industri
7. Politik hukum dan tata kelola pemerintahan
8. Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
9. Penanggulangan kemiskinan
10. Peningkatan penataan ruang daerah dan
11. Peningkatan kualitas kependudukan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mencantumkan bahwa sumber

penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan penerimaan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan kelembagaan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan OPD Penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2021 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*.

Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui perjanjian yang disepakati.
- c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
- d. Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor

industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
7. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
8. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan pada pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, optimalisasi kegiatan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 64,12%, mitigasi bencana dan pengendalian alih fungsi lahan.
9. Kegiatan - kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
10. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan Alokasi Dana Desa;
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang program kegiatan urusan wajib dan pilihan;
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Namun apabila dipandang perlu melakukan pinjaman daerah untuk kegiatan yang produktif, ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana disajikan di atas dipandang memungkinkan untuk itu.

Kuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu (2011-

2017) maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan yang akan datang.

3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dibentuk dalam sistem pengelolaan Keuangan Daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah terutama neraca. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja baik kelompok belanja langsung maupun kelompok belanja tidak langsung, pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu laporan keuangan daerah lainnya yang berbasis akrual yaitu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran

mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran.

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas pendapatandaerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pembangunan dan Pembiayaan.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014- 2017

NOMOR	Uraian	2014	2015	2016	2017
URUT		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	PENDAPATAN	2.566.519.525.451,00	2.749.892.273.083,00	3.213.253.773.821,00	
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.255.170.573,00	186.487.256.315,00	216.227.321.380,00	401.502.016.966
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	44.253.007.592,00	47.066.450.845,00	51.887.872.254,00	61.573.250.536
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	33.530.262.672,00	17.103.891.605,00	16.162.200.026,00	15.653.845.168
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.227.491.780,00	18.717.391.511,00	20.402.921.819,00	22.235.362.895
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.244.408.529,00	103.599.522.354,00	127.774.327.281,00	302.039.558.367
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.541.035.901.962,00	1.633.950.690.991,00	2.079.589.818.872,00	2.083.179.479.122
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.789.413.962,00	64.031.208.991,00	75.717.223.463,00	73.251.267.974
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.342.934.278.000,00	1.380.490.312.000,00	1.467.972.525.000,00	1.442.184.968.000
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	110.312.210.000,00	189.429.170.000,00	535.900.070.409,00	567.743.243.148
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	871.228.452.916,00	929.454.325.777,00	917.436.633.569,00	833.895.813.315
1.3.1	Pendapatan dari Hibah				2.000.000.000

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.983.601.513,00	120.290.259.291,00	120.510.157.698,00	130.732.874.072
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	411.137.653.000,00	441.888.744.000,00	42.531.215.000,00	7.500.000.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	369.107.198.403,00	265.934.609.486,00	526.936.487.871,00	403.516.422.243
1.3.6	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	0	0	0,00	
1.3.7	Pendapatan Kepada Desa	0	101.340.713.000,00	227.458.773.000,00	290.146.517.000

Sumber :BPKAD , 2018: diolah

Prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan berdasarkan perhitungan total dari selisih realisasi setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2011 realisasi sebesar Rp. 1.505.485.957.229,00 meningkat menjadi Rp. 1.813.389.750.992,00 pada tahun 2012, di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2.213.623.318.967,00, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.566.519.525.451,00. Kemudian terus meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.749.892.273.083,00 dan Rp. 3.213.253.773.821,00 pada tahun 2016. Pada Tahun 2017 terlihat bahwa realisasi PAD tidak tercapai yaitu dari target sebesar Rp. 413.087.952.699,00 hanya terealisasi Rp. 401.502.016.966,00 walaupun demikian realiasi PAD Kab Tasikmalaya meningkat dari capaian tahun 2016 sebesar Rp. 216.227.321.380,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp.185,274,695,586.00 atau 85,69%. Peningkatan ini dikarenakan dimasukkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kontribusi sebesarRp. 175.517.240.000,00

Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.083.179.479.122,00 dari target Rp. 2.102.350.516.795,00 atau 99,09%, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp. 2.079.589.818.872,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.589.660.250,00 (0,17%). Sedangkan untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya sebesar Rp. 833.895.813.315,00 dari target sebesar Rp. 842.984.165.302,00 atau 98,92 % dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp. 917.436.633.569,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp. 83.540.820.254,00 (9,11%).



Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat dari Gambar di atas bahwa PAD menyumbang 12,10 % dari total realisasi pendapatan Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2017. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 62,77 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,13 %. Kontribusi PAD Kabupaten Tasikmalaya terhadap total pendapatan pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi PAD tahun 2016 sebesar 6,73 %. Walaupun terjadi peningkatan namun tingkat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan masih relatif kecil artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana pusat.

Mengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk memungut pajak daerah bersifat terbatas (*closed list*) dan sumber penerimaan pajak daerah yang berlaku saat ini cenderung bias ke daerah yang memiliki karakteristik daerah perkotaan (*urban-biased*), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, hal ini menyebabkan untuk daerah yang wilayah perkotaannya tidak terlalu tinggi seperti Kabupaten Tasikmalaya, potensi penerimaan pajaknya menjadi kecil.


Realisasi Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya 2017 meningkat dari Realisasi Tahun 2015 dan 2016 meskipun pertumbuhan dari tahun 2016 ke tahun 2017 lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan dari tahun 2015 ke tahun 2016, hal ini terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Periode tahun 2015-2017

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	Pertumbuhan	
			Rp.	%
1	Tahun 2015	2.749.892.273.083,00		
2	Tahun 2016	3.123.134.045.112,00	373,241,772,029.00	13,57
3	Tahun 2017*	3.318.577.309.403,00	195,443,264,291.00	6,26

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi pendapatan daerah Tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2017 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari target sebesar Rp. 413.087.952.699,00 terealisasi sebesar Rp. 401.502.016.966,00 atau kurang sebesar 2,80 %. Namun capaian 2017 meningkat sebesar 85,69 % dari realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 216.227.321.380,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.5

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah	57.064.136.521,00	61.573.250.536,00	107,90
1.1.2	Retribusi Daerah	23.391.726.962,00	15.653.845.168,00	66,92
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.750.443.236,00	22.235.362.895,00	93,62
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	308.881.645.980,00	302.039.558.367,00	97,78
	JUMLAH	413.087.952.699,00	401.502.016.966,00	97,20

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa dari 4 (empat) komponen Pendapatan Asli Daerah hanya realisasi Pajak Daerah yang melebihi target yaitu sebesar 107,90 % sedangkan tiga jenis PAD lain, yaitu Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah targetnya tidak tercapai.



Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 185.394.424.295.00 atau sebesar 85,69% apabila dibandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup


signifikan dibandingkan tahun 2016, hal karena dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimasukkan pada pos atau kode rekening Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 175.517.240.000,00 Untuk realisasi PAD tahun 2017 setelah dikurangi BOS adalah sebesar Rp. 225.984.776.966,00 atau meningkat sebesar Rp. 9.757.455.586,00 (4,51%) dibandingkan realisasi PAD tahun 2016 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6.
Target, Realisasi dan Pertumbuhan PAD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 - 2017

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PENINGKATAN REALISASI	%
1	2015	180.552.908.795,00	186.487.256.315,00	103,28		
2	2016	200.013.369.975,00	216.227.321.380,00	108,11	29.740.065.065	15,95
3	2017*	413.087.952.699,00	401.502.016.966,00	97,20	185.274.695.586	85,69

Sumber: BPKAD, LRA TA 2017 (unaudited)

Tren Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2015 - 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 memiliki proporsi seperti terlihat pada Tabel 3.5, Secara umum porsi terbesar PAD berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (75,23%) diikuti oleh Hasil Pajak Daerah (15,34%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (5,54%) serta Hasil Retribusi Daerah (3,90%).

Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2017

NO	URAIAN	PROPORSI (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,00
1.1	Hasil Pajak Daerah	15,34
1.1.01	Pajak Hotel	0,04
1.1.02	Pajak Restoran	0,59
1.1.03	Pajak Hiburan	0,13
1.1.04	Pajak Reklame	0,23
1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8,08
1.1.06	Pajak Parkir	0,05
1.1.07	Pajak Air Bawah Tanah	0,00
1.1.08	Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan	0,11
1.1.09	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	4,81
1.1.10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,30
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,89
1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	2,75
1.1.2.2	Rertibusi Jasa Usaha	0,71
1.1.2.3	Retribusi Perijinan Tertentu	0,43
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,54
1.3.1	Bagian Laba Atas Penyetaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	5,54
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75,23

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

b. Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan Pada Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.2.083.179.479.122,00 dari target sebesar Rp.2.102.350.516.795,00 atau kurang sebesar 0,91%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel berikut :

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2017

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	77.425.200.795,00	73.251.267.974,00	94,61
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.442.184.968.000,00	1.442.184.968.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	582.740.348.000,00	567.743.243.148,00	97,43
	JUMLAH	2.102.350.516.795,00	2.083.179.479.122,00	99,09

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Berdasarkan proporsi Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi paling besar yakni sebesar 69%, sedangkan Dana Alokasi Khusus sebesar 27 % dan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 4 %, untuk lebih jelasnya dilihat dalam Gambar dibawah ini:



Sumber: BPPD, 2017 (unaudit)

Pada tahun anggaran 2017 realisasi DAU dan DBH mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2016, namun demikian DAK meningkat cukup signifikan sehingga secara keseluruhan penerimaan dari Dana Perimbangan tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 3.589.660.250,00 atau 0,17 % dibandingkan realisasi Dana Perimbangan tahun 2016 yang


berjumlah Rp. 2.079.589.818.872,00. Perkembangan realisasi Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PENINGKATAN REALISASI	%
1	2015	1.643.823.400.000,00	1.633.950.690.991,00	99,40		
2	2016	2.080.491.399.756,00	2.079.589.818.872,00	99,96	445.639.127.881,00	27,27
3	2017	2.102.350.516.795,00	2.083.179.479.122,00	99,09	3.589.660.250,00	0,17

Sumber: BPKAD, LRA TA 2017 (unaudited)

Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan periode 2015-2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPKAD, LRA TA 2017 (unaudited)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 833.895.813.315,00 dari target sebesar Rp. 842.984.165.302,00 atau 98,92 % untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10.**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1.3.1	Pendapatan dari hibah	0	2.000.000.000,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	131.093.686.702,00	130.732.874.072,00	99,72
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	414.243.961.600,00	403.516.422.243,00	97,41
1.3.7	Pendapatan Kepala Desa	290.146.517.000,00	290.146.517.000,00	100,00
	JUMLAH	842.984.165.302,00	833.895.813.315,00	98,92

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Tabel berikut menyajikan perkembangan penerimaan Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah periode 2015-2017:


Tabel 3.11.**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017**

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PENINGKATAN REALISASI	%
1	2015	926.254.530.266,00	929.454.325.777,00	100,35		
2	2016	939.629.622.974,00	917.436.633.569,00	97,64	(12.017.692.208,00)	(1,29)
3	2017*	842.984.165.302,00	833.895.813.315,00	98,92	(83.540.820.254,00)	(9,11)

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudited)

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 mengalami penurunan sebesar

Rp. 83.540.820.254.208,00 atau 9,11 % dibanding Tahun Anggaran 2016, hal ini tidak terlepas dikarenakan pencatatan dana BOS menjadi lain-lain PAD yang Sah, sehingga berimbas terhadap lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu 2015 - 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: BPPD, 2017 (unaudit)

3.3.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah.

Tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia secara umum masih sangat rendah begitu juga halnya dengan Kabupaten Tasikmalaya. Besarnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi menjadi permasalahan utama kondisi Pendapatan Daerah saat ini, mengingat kondisi keuangan negara tidak sesuai dengan harapan yakni dengan tidak dapat tercapainya target penerimaan negara sehingga berimbas pada pengurangan anggaran Dana Alokasi Umum yang telah dianggarkan sebelumnya dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.

Penurunan Dana Alokasi Umum ini terjadi diseluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dan Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 25.787.557.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari target yang telah ditetapkan dalam APBD penyusunan TA 2017, kebijakan pemerintah pusat ini sebagai salah satu respon atas kondisi keuangan negara saat ini yakni pada sisi penerimaan

negara ditengarai tidak dapat mencapai target sehingga berimbas pada pengurangan belanja transfer ke daerah.

Sektor pendapatan memang mengalami kenaikan yang signifikan dalam perubahan APBD Tahun anggaran 2017 ini namun pendapatan tersebut telah jelas peruntukannya sehingga tidak dapat dialokasikan bagi belanja yang lain. Target pendapatan yang tidak bersifat *earmarked* masih terbatas pada Dana Bagi Hasil baik dari pusat maupun provinsi diluar Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau serta Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah, Pendapatan Kapitasi JKN, Pendapatan Retribusi Kesehatan, Pendapatan BLUD serta kewajiban pengembalian Pajak Penerangan Jalan untuk langganan listrik penerangan jalan umum.

Di sisi lain target pendapatan daerah belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja, ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan baru sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut mengingat ekstensifikasi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan.

Belum optimalnya penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor sumber daya alam maupun dari sektor potensi lainnya, menjadikan Pendapatan Asli Daerah belum mampu menutupi kekurangan pendapatan akibat dari perubahan kebijakan pemerintah pusat di atas. Permasalahan tersebut diatas, tentunya perlu diupayakan pemecahannya baik melalui suatu penelitian, penilaian ulang potensi pendapatan daerah, perubahan regulasi maupun langkah riil serta menciptakan sektor-sektor strategis untuk mendongkrak penerimaan pendapatan.

Dengan memperhatikan kondisi pendapatan daerah serta permasalahannya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka solusi yang diambil adalah sebagai berikut;

1. Pendapatan yang belanjanya telah ditentukan/diarahkan oleh pemberi dana (*earmarked*) yakni pendapatan lain-lain dari pos Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus, penetapan transfer Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau serta dana Bantuan Operasional Sekolah yang dianggarkan pada Pendapatan Asli Daerah pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan mengacu kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 baik target pendapatan maupun belanjanya telah dialokasikan mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Solusi ini diambil selain memiliki regulasi yang jelas juga dengan memperhatikan aspek waktu pelaksanaan anggaran yang apabila menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kegiatan ini tidak akan cukup waktu pelaksanaannya sehingga dengan demikian kebijakan ini dipandang lebih efektif.

2. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 diarahkan untuk mengoreksi perubahan target pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yakni DAU. Dalam struktur APBD, proyeksi pendapatan DAU dirubah sehubungan dengan dua penyebab yaitu pengurangan alokasi DAU sesuai UU APBN perubahan TA 2017 serta penghapusan target DAU kurang bayar TA 2016 pada pos pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut: kita maklumi bersama bahwa pada kebijakan APBD Tahun 2016 lalu terdapat kebijakan pemerintah pusat yang akan menunda penyaluran DAU TA 2016 sehingga menjadi target kurang bayar pada penyusunan anggaran Tahun 2017, namun di sisi lain pada Tahun Anggaran 2016 target DAU tersebut tidak dikurangi dalam target Perubahan APBD TA 2016 karena memperhatikan diktum Peraturan Menteri Keuangan bahwa DAU akan disalurkan apabila target penerimaan negara memadai sehingga menimbulkan ketidakpastian. Realisasinya ternyata bahwa target DAU yang ditunda bayar tersebut direalisasikan pada akhir Tahun Anggaran 2016 dan terdapat dalam kas daerah setelah Perda APBD ditetapkan sehingga besaran DAU dimaksud yang tadinya menjadi target kurang bayar di tahun 2017 pada implementasinya menjadi bagian dari SILPA TA 2016 namun tetap menjadi komponen penerimaan dalam APBD perubahan TA 2017 ini, sehingga secara administratif dana kurang bayar DAU tersebut dihapus dan bergeser ke komponen penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2016.

3. Untuk menutupi pengurangan DAU diatas, solusi yang dilakukan adalah mempertahankanserta meningkatkan target Pendapatan Daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari potensi yang masih bisa dioptimalkan; Meningkatkan pelaksanaan pendataan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; Melakukan upaya-upaya pengalihan sumber pendapatan baru dalam usaha pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Di sektor lain target pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi ditargetkan maksimal dengan harapan pemerintah pusat dan provinsi dapat mencapai targetnya sehingga berdampak positif bagi kita. Untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah yang telah direncanakan maka upaya mendapatkan pendapatan bersifat *earmarked* juga dilakukan dengan meningkatkan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan retribusi kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang baik, serta berupaya mendapatkan pendapatan daerah yang sah dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi yang merupakan sektor yang signifikan dapat membantu pemenuhan kebutuhan daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klafikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung yang meliputi:
 - 1.1 Belanja Pegawai
 - 1.2 Belanja Bunga;
 - 1.3 Belanja Subsidi;
 - 1.4 Belanja Hibah;
 - 1.5 Belanja Bantuan Sosial;
 - 1.6 Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;

- 1.7 Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
- 1.8 Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung Meliputi:
- 1.1 Belanja Pegawai;
- 1.2 Belanja Barang dan Jasa;
- 1.3 Belanja Modal.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Realisasi belanja Kabupaten Tasikmalaya periode 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 - 2017

NOMOR URUT	Uraian	2014	2015	2016	2017
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2	BELANJA	2.690.310.110.913,00	3.055.974.143.960,00	3.537.600.671.048,00	3.410.282.766.639
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.775.566.702.261,80	2.128.844.03.270,50	2.128.844.003.270,50	2.084.782.809.581
2.1.1	Belanja Pegawai	1.467.101.349.974,27	1.566.955.879.092,60	1.467.101.349.974,27	1.318.193.852.591
2.1.4	Belanja Hibah	209.817.250.000,00	273.373.885.000,00	209.817.250.000,00	194.908.912.585
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.250.000.000,00	9.146.603.167,00	10.250.000.000,00	5.678.800.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.694.479.248,23	6.332.274.346,46	7.694.479.248,23	7.144.121.898
2.1.7	Belanja Bantuan	90.001.401.962,00	234.055.799.670,94	423.920.659.260,00	547.975.38

NOMOR URUT	Uraian	2014	2015	2016	2017
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				2.192
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.050.000.000,00	7.536.260.000,00	10.060.264.788,00	10.864.252.900
2.2	BELANJA LANGSUNG	914.743.408.651,20	958.573.442.683,00	1.408.756.667.777,50	1.325.517.444.473
2.2.1	Belanja Pegawai	76.107.736.649,00	98.282.344.826,00	124.852.946.490,70	144.800.797.218
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.238.125.327,00	352.157.753.687,00	587.691.491.598,30	614.586.422.893
2.2.3	Belanja Modal	598.397.546.675,20	508.133.344.170,00	796.212.229.688,50	566.130.224.362

Sumber :BPKAD, 2018: diolah

Berdasarkan tabel di atas Komponen Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak semua komponen belanja mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan positif walaupun masih ada yang pertumbuhannya naik turun yaitu komponen belanja bantuan sosial. Rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi adalah komponen belanja tidak langsung yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 60,80%. Nilai rata-rata yang sangat tinggi ini didapat karena terjadi peningkatan anggaran akibat kebijakan dana desa dan alokasi dana desa yang diberlakukan dengan besaran yang sangat signifikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 423.920.659.260,00 kemudian menjadi sebesar Rp. 548.048.306.208,00 pada tahun 2016.

Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilakukan pada wilayahnya baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program/kegiatan. Belanja pemerintah selama periode

2011-2017 jika dilihat dari proporsi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung, proporsi belanja tidak langsung dapat ditekan tidak melebihi 70% dari keseluruhan belanja daerah.


Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.13.
Target dan Realisasi Belanja
Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2015 – 2017

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PENINGKATAN REALISASI (Rp)	%
1	2015	3.055.974.143.960,00	2.736.269.299.639,00	89,54		
2	2016	3.537.600.671.048,00	3.340.087.941.149,00	94,42	603.827.487.073,00	22,07
3	2017	3.536.554.745.811,00	3.410.282.766.639,00	96,41	69.507.089.077,50	2,08

Sumber: BPKAD, 2017 (unaudit)

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung yakni dengan Realisasi sebesar Rp. 2.084.765.322.166,00 atau 61,14 % dari total belanja sedangkan Belanja Langsung Rp. 1.325.517.444.473,00 atau 38,86 %, lebih lanjut dapat dilihat pada Gambardibawah ini:



Sumber : BPKAD, 2017 (unaudited)

a. Belanja Tidak Langsung


Proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.084.782.809.581,00 terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp. 1.318.193.852.591,00 atau 63,23 %, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp. 547.975.382.192,00 atau 26,23 %; kemudian Belanja Hibah Rp. 194.926.400.000,00 atau 9,35 %; Belanja Tidak Terduga Rp. 10.864.252.900,00 atau 0,52 %, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 7.144.121.898,00 atau 0,34%, serta Belanja bantuan Sosial Rp. 5.678.800.000,00 atau 0,27 %, hal ini tampak pada Gambar berikut ini :



Sumber :BPKAD, LRA TA 2017 (unaudited)

b. Belanja Langsung

Proporsi realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.325.517.444.473,00 terdiri dari Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp. 144.800.797.218,00 atau 10,92 %, Belanja Barang dan Jasa Rp. 614.586.422.893,00 atau 46,37 %, serta yang paling besar dari Belanja Modal sebesar Rp. 566.130.224.362,00 atau 42,71 %. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber :BPKAD, 2017 (unaudited)

C. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2011 sampai 2016 mengalami fluktuatif, pada tahun 2011 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 115.306.900.280,00 meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 115.666.121.591,00, pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi Rp. 104.460.678.373,00 kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 149.579.664.051,00 serta terus meningkat pada tahun 2015 dan 2016, pada tahun 2015 sebesar Rp, 310.843.304.899,00 dan 318.966.278.343,00 pada 2016. Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14.
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2017

NOMOR URUT	Uraian	2014	2015	2016	2017
		realisasi	Realisasi	realisasi	Realisasi
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	149.579.664.051,00	310.843.304.899,00	318.966.278.343,00	190.632.111.015
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	149.579.664.051,00	295.843.304.899,00	318.966.278.343	190.632.111.015

	Sebelumnya				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	15.000.000.000,00	0	
3.1.10	Penerimaan Investasi	0	0	0	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.849.895.777,00	5.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.849.895.777,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	12.500.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	
3.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	137.729.768.274,00	305.343.304.899,00	317.466.278.343,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	287.307.009.168,00	318.966.278.343,00	190.503.536.743,00	85.426.653.779

Sumber :BPKAD, 2018: diolah

3.4. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar pada satu tahun anggaran. Untuk mendapatkan gambaran kapasitas kemampuan keuangan terlebih dahulu memproyeksikan belanja wajib dan mengikat yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun dimasa yang akan datang sebagai berikut:

3.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Trend tingkat pertumbuhan tidak dapat dipergunakan seutuhnya untuk memproyeksikan kebutuhan pendanaan, dari sisi pendapatan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,49 % selama periode 2011-2017 tidak dapat dipergunakan sebagai asumsi mengingat kenaikan pendapatan disebabkan oleh perubahan kebijakan seperti pengakuan dana kapitasi dan dana bos sebagai pendapatan asli daerah sehingga tidak mencerminkan potensi riil yang dapat dikembangkan sebagai trend pertumbuhan pendapatan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah RPJMN,

kondisi riil perkembangan ekonomi wilayah dan nasional, kebijakan pemerintah saat ini dan proyeksi kedepan, pertumbuhan investasi, laju inflasi dan lain sebagainya. Berikut ini proyeksi pendapatan daerah tahun 2018:

Tabel 3.15.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)
1	2	3	4	6
1	PENDAPATAN	2.330.268.301.640	3.278.938.757.663	948.670.456.023
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	210.967.652.888	413.087.952.699	202.120.299.811
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	47.071.288.237	57.064.136.521	9.992.848.284
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.420.691.651	23.391.726.962	3.971.035.311
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.013.000.000	23.750.443.236	1.737.443.236
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.462.673.000	308.881.645.980	186.418.972.980
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.727.556.131.752	2.102.350.516.795	374.794.385.043
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.267.532.000	77.425.200.795	10.157.668.795
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.600.871.185.752	1.442.184.968.000	(158.686.217.752)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	59.417.414.000	582.740.348.000	523.322.934.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.744.517.000	763.500.288.169	371.755.771.169
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.098.000.000	129.044.809.569	34.946.809.569
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		336.808.961.600	336.808.961.600
1.3.7	Pendapatan Kepada Desa	290.146.517.000	290.146.517.000	-

Sumber :BPPD, 2018: diolah

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2018 sangat terdampak oleh kebijakan Pemerintah mengenai Pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan keempat belas, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada struktur APBD Tahun Anggaran 2018. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat.
2. Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang belum dimasukkan pada APBD TA 2018, karena APBD

Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 yang ditetapkan mendahului APBD Provinsi Jawa Barat TA 2018.

Dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan meningkat sebesar 24,84%. Kenaikan terjadi pada Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penurunan terjadi pada pos Dana Perimbangan sebagai imbas dari penurunan alokasi dari Pemerintah Pusat atas koreksi Tunjangan Profesi Guru, SiLPA DAK non Fisik Tamsil Guru, SiLPA DAK non Fisik BOK, dan SiLPA DAK non Fisik Pelayanan Adminduk pada Tahun Anggaran 2017.

3.4.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Perubahan APBD TA 2018 terjadi penurunan dana perimbangan sebagai konsekuensi dari koreksi Tunjangan Profesi Guru, SiLPA DAK non Fisik Tamsil Guru, SiLPA DAK non Fisik BOK, dan SiLPA DAK non Fisik Pelayanan Adminduk pada Tahun Anggaran 2017.

3.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan bertambah. Penambahan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Provinsi Jawa Barat, Hibah Dana BOS, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, yang pada saat APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, belum ada keputusan definitif terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan tersebut. Disamping adanya kenaikan pendapatan ada juga penurunan target pendapatan pada Pendapatan kepada Desa (Dana Desa).

3.4.4. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.

Adanya Kebijakan Pemerintah terhadap gaji dan tunjangan PNS ketiga belas dan keempat belas dan pemangkasan dana transfer Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja daerah secara cermat.

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD TA 2018 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;
2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2017 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
5. Kegiatan pada Perubahan APBD TA 2018 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;

3.4.5. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Proyeksi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai diproyeksikan menurun
2. Belanja Hibah mengalami kenaikan untuk Bonus Atlet atas peraih Medali pada PORDA dan PARAGAMES kepada KONI Kabupaten Tasikmalaya.
3. Belanja Bantuan Sosial tidak ada Penambahan/Pengurangan.
4. Belanja Bantuan Keuangan diproyeksikan menurun.
5. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun, penurunan ini dialihkan/dialokasikan pada pos Belanja Langsung untuk Rehabilitasi

Gedung Sekretariat Daerah dan Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

3.4.6. Kebijakan Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan meningkat. Peningkatan anggaran belanja langsung tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2017;
 - Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - Program/kegiatan yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Program/kegiatan yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan sesuai dengan RKP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.
 - Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 - Studi dan kajian sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan fisik
2. Pelaksanaan Program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2018;

Rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.
Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan
APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)
1	2	3	4	6
2	BELANJA	2.370.832.722.163	3.457.070.868.678	1.086.238.146.515
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.760.274.745.158	2.120.055.176.278	359.780.431.120
2.1.1	Belanja Pegawai	1.071.898.141.236	1.345.388.826.034	273.490.684.798
2.1.4	Belanja Hibah	143.026.400.000	199.088.300.000	56.061.900.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.225.000.000	8.225.000.000	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.694.479.248	7.694.479.248	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	518.220.459.886	548.448.306.208	30.227.846.322
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	11.210.264.788	11.210.264.788	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	610.557.977.005	1.337.015.692.400	726.457.715.395
	Belanja Pegawai	117.077.379.098	155.767.186.202	38.689.807.104
	Belanja Barang dan Jasa	315.039.917.708	612.690.641.259	297.650.723.551
	Belanja Modal	178.440.680.199	568.557.864.940	390.117.184.741
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.564.420.523)	(178.132.111.015)	(137.567.690.492)

Sumber: BPKAD Kab. Tasikmalaya, 2018

3.4.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan pembiayaan yang seluruhnya berasal dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA).
2. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2018 tidak ada Penambahan/ Pengurangan.

Tabel 3.17.
Rencana Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)
1	2	3	4	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.064.420.523	190.632.111.015	137.567.690.492
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.064.420.523	190.632.111.015	137.567.690.492
	- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	- Pinjaman Daerah	-	-	-
	- Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.500.000.000	12.500.000.000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.500.000.000	12.500.000.000	-
	- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	- Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	40.564.420.523	178.132.111.015	137.567.690.492
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Sumber: BPKAD Kab. Tasikmalaya, 2018

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan RPJPD, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk.

4.1. Visi

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016–2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut:

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang

artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asalnya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘**Salm**’ (السَّلْم) **yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَام) yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Kalimat “**Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami**” sebagaimana terumuskan dalam “**visi**” dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-

nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dinamis

Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdaya Saing di bidang Agribisnis:

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

Berbasis Perdesaan

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa Membangun yang diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis.

Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar

(*basic needs*); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

4.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut.

Misi Pertama, Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.

Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berakhlak mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.

Misi Kedua, Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit *shiddiq, tablig, amanah dan fathonah* guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

Misi Keempat, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Visi: “Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera.	1. Meningkatnya nilai-nilai empati dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial
		2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan
		3. Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
		4. Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan
		5. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
		6. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
		7. Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu
		8. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif

Misi	Tujuan	Sasaran
		9. Meningkatkan kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan
		10. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat
		11. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
		12. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan
		13. Meningkatkan akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		14. Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat miskin
		15. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan serta sistema informasi kesehatan
		16. Meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi
		17. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		18. Terkendalinya

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>persebaran penduduk</p> <p>19. Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta, KK, KTP)</p> <p>20. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak</p> <p>21. Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>22. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja</p>
		<p>23. Meningkatnya daya saing dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah</p> <p>24. Meningkatnya prestasi bidang olah raga</p>
		<p>25. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah</p>
		<p>26. Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia</p>
		<p>27. Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin</p>
<p>Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.</p>	<p>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</p>	<p>1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani</p> <p>2. Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
	berbasis integrasi keunggulan agribisnis daya saing agribisnis dan pariwisata	<p>pertanian dan perikanan</p> <p>3. Meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha</p> <p>4. Meningkatnya kemitraan, peran dan kontribusi lembaga perekonomian</p> <p>5. Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah</p> <p>6. Meningkatnya jumlah dan peran UMKM dan koperasi</p> <p>7. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau</p> <p>8. Meningkatnya industri produk pertanian</p> <p>9. Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>10. Berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian</p> <p>11. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian</p> <p>12. Meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal</p>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya efektivitas pelayanan,	1. Tertatanya kelembagaan

Misi	Tujuan	Sasaran
yang Baik (<i>Good Governance</i>)	kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik
		2. Tersedianya produk hukum daerah yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan
		3. Meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada DPRD
		4. Terwujudnya keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya
		5. Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		6. Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang memadai
		7. Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik
		8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan

Misi	Tujuan	Sasaran
		pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan
		9. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan
		10. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
		11. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan
		12. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
		13. Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		14. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat
		15. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera
		16. Tersedianya data informasi pembangunan daerah
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran
Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan	daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan dan penataan ruang terpadu	wilayah dan layanan dasar
		2. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan
		3. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan
		4. Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.
		5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

4.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Adanya berbagai permasalahan utama dalam pembangunan daerah, isu strategis pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019, dan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2013 – 2018, serta isu strategis RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan berdampak panjang bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, untuk itu diperlukan penyelesaian permasalahan pembangunan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, adapun isu strategis untuk pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan
2. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
3. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan dan Peningkatan 4 Wilayah Penunjang
6. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

7. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
8. Meningkatnya jumlah kunjungan dan destinasi wisata.
9. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan
10. Pembangunan Infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi/IT diperdesaan / Perkotaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman
11. Peningkatan Produksi di Bidang Pertanian serta Usaha Agribisnis
12. Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
13. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
14. Penanggulanagn Bencana Daerah
15. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan dalam Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masyarakat

Untuk menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 yaitu :

“Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Destinasi Wisata dan Pengembangan Infrastruktur”

Adapun maksud pengambilan tema tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2018 yang merupakan tahun ke-tiga pada RPJMD 2016 – 2021 yang diperlukan pemantapan pencapaian target RPJMD fase ke-tiga dari sisi kualitas dan akuntabilitas pembangunan.
2. Mencerminkan uapaya untuk menghadapi tantangan tahun 2018, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal
3. Mencerminkan upaya pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Program prioritas Bupati merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun ke depan. Berdasarkan pertimbangan dengan memperhatikan kondisi terhadap potensi dan permasalahan yang ada, Bupati dan Waki Bupati

merencanakan program pembangunan lima tahun kedepan yaitu pencapaian daya saing perekonomian melalui pengembangan agribisnis , pariwisata dan jasa serta pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang berpihak kepada masyarakat perdesaan melalui gerakan **“ Tasik SIAP ”**

Sebagai instrument kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah melalui program **“ Tasik SIAP”** , diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya siap memprioritaskan pembangunan menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera.

Sebagai Program Prioritas Bupati dalam **“ Tasik SIAP “** program prioritas selain peningkatan pelayanan urusan wajib dasar juga memprioritaskan program ;

A. Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar

SIAP 1: Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar. Kata memastikan (*to ensure*) bermakna: mengatakan dengan pasti; menentukan; menetapkan dengan sungguh hati, dalam hal pemenuhan terhadap SPM pelayanan dasar yang terdiri dari urusan Pendidikan; urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Urusan Perlindungan Sosial. Kondisi yang terbayangkan adalah Kabupaten Tasikmalaya yang memadai dalam pelayanan kesehatan, pendidikan yang bermutu dan terjangkau; jalan yang mulus/mantap; perumahan yang aman dan nyaman serta situasi yang tertib dan tenteram.

B. Menjadikan Sumberdaya Manusia Berahlaq Dan Berkualitas

Siap-2: Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi bagi pencapaian organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu factor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk

1.735.998 jiwa pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi yang cukup besar dari segi kuantitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya “**SIAP**” untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan tetap menjadi jalan utama, dalam hal ini pendidikan untuk semua (education for all) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan, bukan sekedar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas.

Upaya tersebut dimulai dengan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, disamping itu perluasan akses ke Perguruan Tinggi juga disiapkan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki kemampuan keterbatasan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik. Pendidikan harus tetap berikhtiar membangun generasi bangsa yang cakap secara intelektual, anggun secara moral dan “**SIAP**” menghadapi tantangan zamannya. Oleh karena itu Pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja, pendidikan sebagai jalan kemajuan pemerintah ini harus menjadi komitmen dan kesadaran bersama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan kian lama kian kompleks hal ini menuntut kita untuk senantiasa belajar agar tidak gagap terhadap perubahan, jumlah penduduk yang makin meningkat, cadangan energi makin menipis, ragam budaya yang berbeda, konflik internal dan eksternal menuntut kita untuk senantiasa terus belajar. Fakta yang ada bahwa pendidikan konvensional kurang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah, untuk itu diperlukan Pendidikan di luar sekolah yang merupakan pendidikan alternative yang dapat memberikan warna baru dalam pendidikan dengan kata lain peningkatan upaya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tasikmalaya dapat digunakan dengan cara antara lain :

- a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
- b. Menambah lapangan kerja yang memadai;
- c. Peningkatan Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya.

Arah pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tasikmalaya ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan Ilmu dan Teknologi serta profesionalisme dan kompetensi yang semuanya dijiwai nilai-nilai religius islami sesuai dengan visi Kabupaten Tasikmalaya.

C. Berdaya Saing Di Bidang Agribisnis, Pariwisata, Umkm Dan Ekonomi Kreatif

SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif yang terpadu. Ditandai dengan meningkatnya industri menengah dan kecil dalam bidang pengolahan hasil pertanian (pasca panen) guna memutus tradisi sebagai daerah pemasok barang mentah yang murah terutama hasil pertanian. Bertambah dan berkembangnya tujuan wisata dan jasa pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan ekonomi kreatif. Potensi yang cukup besar dalam pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya bahkan diharapkan akan menjadi leading sektor dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmlaya, potensi pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembentukan Produk Domestik Bruto Kabupaten Tasikmalaya sektor pertanian, kelautan dan kehutanan memberikan kontribusikan yang cukup signifikan untuk PDRB;
2. Sektor Pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar;
3. Sektor pertanian berperan dalam penyediaan pangan masyarakat;
4. Memberikan keunggulan komperatif dan mempunyai kontribusi terhadap ekspor.

Berbagai pendekatan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tasikmlaya **"SIAP"** dilakukan seperti pembangunan Pertanian terpadu, pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, dan pembangunan pertanian berwawasan agroindustri, pada dasarnya upaya tersebut bermaksud :

- a. Tetap menjaga dan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan komparatif sehingga produk pertanian mampu berkompetisi;
- b. Terus meningkatkan keterampilan petani (masyarakat tani) sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian;
- c. Terus mengupayakan sarana produksi yang mencukupi setiap saat diperlukan dengan tingkat harga yang terjangkau;
- d. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas kredit bagi petani guna proses produksinya;
- e. Penyediaan infrastruktur dan institusi/kelembagaan yang dapat meingkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.

Upaya peningkatan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya senantiasa terus diupayakan dengan melakukan berbagai kreativitas dan inovasi dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku, diantaranya pengembangan potensi wisata yang terus diupayakan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai modal dasar pengembangan kepariwisataan.

Pengembangan Kepariwisataan tidak cukup mengandalkan potensi wisata yang ada di daerahnya, tetapi memerlukan strategi untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah, tidak ada objek wisata yang tak layak jual, layaknya menjual suatu produk kepariwisataan perlu strategi pemasaran yang andal dan tepat sasaran, oleh karena Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya mengembangkan dan menyusun langkah-langkah strategis diantaranya :

1. Melakukan identifikasi dan menggali potensi Daya Tarik Wisata yang ada di daerah, langkah ini harus dilakukan dengan cermat agar mengetahui potensi objek wisata yang ada, diikuti dengan pendataan berbagai fasilitas penunjang pariwisata seperti akomodasi, transportasi, restoran, pasar seni, kerajinan rakyat dan yang lainnya, dan selanjutnya melakukan pemolesan dengan sentuhan seni, menata ulang objek wisata secara fisik agar keindahan dan kebersihannya terjamin sehingga menarik untuk dikunjungi;
2. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, Pengembangan pariwisata merupakan salah satu konsep pengembangan jaringan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dan pihak lain secara sinergis. Pengelolaan Pariwisata secara parsial oleh suatu daerah karena alasan kewenangan dan kepentingan daerah merupakan penyekatan terhadap pengembangan DTW akan menjadi hambatan pengembangan kepariwisataan. Landasan pola pikir pengembangan dunia pariwisata harus berorientasi kebersamaan (mutuality) melakukan kerjasama antar jenis-jenis pariwisata sebagai kekuatan bersama yang bersinergi membangun kekuatan pariwisata;
3. Perbaiki image, dan revitalisasi produk pariwisata, strategi ini dapat dilakukan melalui promosi di berbagai media, yang

menyajikan informasi potensi wisata dan kondisi keamanan suatu daerah. Strategi pengembangan pariwisata harus memberikan rasa aman dan ketenangan bagi wisatawan untuk dapat menikmati objek wisata yang disajikan;

4. Menentukan target dan segmen pasar, pemasaran yang efektif mencakup estimasi jumlah angka kunjungan dan calon wisatawan. Strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan andal akan membantu mempertemukan komponen penawaran pariwisata dengan komponen permintaannya.

Berkembang atau tidaknya suatu daerah menjadi destinasi wisata bergantung pada produk pariwisata yang ditawarkan, oleh karena itu Kabupaten Tasikmalaya **"SIAP"** meningkatkan daya saing produk pariwisata dengan berbagai kreasi dan inovatif.

D. Mendayagunakan Teknologi Informasi

SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi. Daya guna berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna dan sangkil. Atau bermakna kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Mendayagunakan bermakna mengusahakan agar teknologi informasi mendatangkan hasil dan manfaat, bertepatan guna agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Mendayagunakan teknologi informasi bermakna teknologi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital sehingga keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan makin meluas dan pelayanan pemerintah meningkat dan efisien. Penggunaan teknologi informasi merupakan Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui *E-Government* sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi.

E. Menjamin Kemudahan Investasi

Persaingan yang makin tajam menuntut Pemerintah Daerah untuk menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industry ke daerah dan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi.

Penanaman modal yang bisa menarik investor, membutuhkan pelayanan perizinan yang gampang, jelas, transparan, cepat dan dibutuhkan kebijakan pemerintah yang jelas tentang penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya “**SIAP**” terus berinovasi untuk dapat menarik sebanyak mungkin para investor agar mau menanamkan modalnya.

Salah satu kebijakan ditempuh adalah penyusunan peta Investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten yang terdiri atas sumber daya alam, kelembagaan, sumberdaya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar serta koperasi.

Pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dengan tiga program utama yaitu program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah serta program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Tabel 4.2:
Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2018
Berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Tasikmalaya

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2018	SKPD Penanggungjawab
A	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	59,25	68	SKPD yang menangani urusan pendidikan
2)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Sederajat	%	100,12	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Sederajat	%	100,02	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat	%	98,54	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs Sederajat	%	97,68	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12	-	150,27	200	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15	-	191,31	255	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	-	16,65	22	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	-	12,58	17	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Rasio Rombel/Guru SDMI	-	1,48	1	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	%	69,27	83	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	%	84,22	94	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	%	0,000080	0	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	%	0,000140	0	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Lulusan (AL) SDMI	%	100,00	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan

		Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	%	100,00	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	98,65	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	56,11	80	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	81,59	95	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	15,70	60	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	29,29	70	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	%	19,10	60	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang	%	26,78	64	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	%	31,80	80	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	85,86	93	SKPD yang menangani urusan pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

		% SD yang memiliki 6 orang guru	%	51,06	71	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	47,28	60	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	97,34	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	96,42	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 \geq 70%	%	97,91	100	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik \geq 35%	%	81,59	93	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	93,76	97	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	65,69	90	SKPD yang menangani urusan pendidikan
3)	Program Pendidikan Non Formal					SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,25	99	SKPD yang menangani urusan pendidikan

		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,25	7	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Jumlah PKBM Aktif	PKBM	109	112	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Jumlah Warga Belajar Paket A	PKBM		1.000	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Jumlah Warga Belajar Paket B	Wb	2200	3.000	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Jumlah Warga Belajar Paket C	Wb	2010	3.500	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Jumlah Lembaga Kursus	Lembaga	91	97	SKPD yang menangani urusan pendidikan
4)	Program Pendidikan Inklusif	Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif	Sekolah	4	78	SKPD yang menangani urusan pendidikan
5)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82,13	89	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga Pendidik	%	5,27	67	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Guru yang Memenuhi Sertifikasi Jabatan Guru	%	49,59	65	SKPD yang menangani urusan pendidikan

		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	40,1	60	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Nilai Rata - Rata Ujian Nasional (US/UM) :				SKPD yang menangani urusan pendidikan
		SD – MI		7,69	8	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		SMP - MTs		5,75	6	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		SMA - SMK/ MA		6,18	7	SKPD yang menangani urusan pendidikan
6)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pendidikan	Dok	1	1	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Prosentase SD/MI yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	90,46	96	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Prosentase SMP/MTs yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	83,37	89	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Prosentase SMA/SMK/MA/MAK yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	90,20	96	SKPD yang menangani urusan pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

7)	Program Pelayanan Pendidikan bagi Keluarga Miskin	Jumlah penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)	Siswa	65.658	71.071	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Jumlah penerima bantuan siswa miskin daerah jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)	Siswa	0	1.394	SKPD yang menangani urusan pendidikan
8)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah	Buah	573	60	SKPD yang menangani urusan pendidikan
2	Kesehatan					
1)	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	87.20	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	91.22	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	50.83	71	SKPD yang menangani urusan kesehatan
2)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97.96	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Angka kelangsungan hidup bayi	o/oo	991	993	SKPD yang menangani urusan kesehatan

		Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	75,58	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
3)	Program Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	100	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
4)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	100	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
5)	Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Angka usia harapan hidup	th	68,69	69	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	24,25	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
6)	Program Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Tidak Menular	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan <i>secondary prevention</i> sesuai standar.	%	7	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	5	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
7)	Program Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA	%	54,41	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan

		Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	%	10	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91,74	96	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
8)	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	100	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
9)	Program Pelayanan Higiene Sanitasi Pangan	Cakupan anak di satuan pendidikan dasar mendapatkan pangan yang aman dan sehat.	%	70	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
10)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.07	0	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
11)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	%	50	70	SKPD yang menangani urusan kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

		Cakupan kecamatan mempunyai cakupan Desa Siaga Aktif mencapai 50%	%	35	55	SKPD yang menangani urusan kesehatan
12)	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Serta Jaringannya	Cakupan Puskesmas	%	102	102	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan Puskesmas Pembantu	%	43.5	44.1	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1:30.000)	1/30,000	1/43,340	1/41,333	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk	1/10,000	1/11,346	1/11,000	SKPD yang menangani urusan kesehatan
13)	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Cikatomas	buah	0	1	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjya, Karangnunggal	buah	0	3	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0.17	0.19	SKPD yang menangani urusan kesehatan

14)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas Dengan Pendampingan Tim Akreditasi Propvinsi	%	5	2	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.17	0.19	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.6	0.65	SKPD yang menangani urusan kesehatan
15)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat essential di Puskesmas	%	80	90	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan penduduk miskin dengan jaminan kesehatan	%	40	80	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	%	31	30	SKPD yang menangani urusan kesehatan
16)	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang tersedia perangkat Sistem Informasi Kesehatan untuk akses pelayanan e-health	%	5	55	SKPD yang menangani urusan kesehatan
17)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD	Peningkatan Kelas RS SMC menjadi Kelas B	Kelas	C	B	SKPD yang menangani urusan kesehatan
18)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Akreditasi RSUD SMC	Status Akreditas	Belum terakreditasi	Akreditasi Penuh	SKPD yang menangani urusan kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

19)	Program BLUD RS SMC	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS SMC	%	30.000.000.000	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1)	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya					
2)	Proram pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya					
3)	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	Persen	39,16	45	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
4)	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	Unit	18	3	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Terehabilitasinya kantor kecamatan	Buah	20	4	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
5)	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	titik genangan	0	2	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

6)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan lingkak 4 wilayah dan perbatasan	%		23	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Persentase pembangunan jembatan di wilayah perbatasan			23	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
7)	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	51,34	76	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	84,37	92	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
8)	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%		40	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
9)	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	Buah	195	537	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
10)	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang	Buah	1	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Buah	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah wilayah/ kawasan yang memiliki peta dasar dan penggunaan lahan skala 1: 5000	Buah	6	2	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah dokumen rencana tata ruang	Buah	2	2	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah dokumen kajian bidang penataan ruang	Buah	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
11)	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang	Buah	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pengendalian pemanfaatan ruang	Buah	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah	Kegiatan	1	4	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Buah	0	-	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah dokumen kajian perwujudan program pemanfaatan ruang	Buah	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	Buah	1	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Persentase Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan	Persen	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
12)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rekomendasi IMB yang dikeluarkan	Unit		500	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	Buah	0	-	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang	Kegiatan	0	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

4	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1)	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	6,56	3	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Unit	6783	500	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	115,3	1	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
2)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persen	55,4	2	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	Persen	39,16	2	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase luas jalan lingkungan terhadap luas wilayah kabupaten	Persen	35,51	1	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
3)	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		Persen	52,78	57	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan					

	Masyarakat					
1)	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pertemuan Komunitas Intejejen Daerah (KOMINDA)	Frekuensi	0	8	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	Orang	0,23	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Jumlah Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	46	34	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Jumlah unjuk rasa yang diamankan	Kali	15	12	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2)	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya siskamswakarsa di daerah	Orang	0	150	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

3)	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	Orang	0	550	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4)	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan	Orang	0	250	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5)	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	52,55	1	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0,525	0	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6)	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba	Orang	100	150	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	%	0	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
7)	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	%	60,33		SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

		Partisipasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur	%	65,94	67	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Partisipasi Pemilihan Legislatif	%	73,54		SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Partisipasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden	%	68,61		SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Orang		350	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8)	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Penegakan PERDA	%	100	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertban Umum dan Ketentraman masyarakat	Kali		4	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada Lainnya	Kali	0	1	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
9)	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Meningkatnya Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal	merk hasil tembakau	18	12	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	0,0082	1	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Jumlah PPNS per Perda yang ada	%	14	20	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6	Sosial					

1)	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang tertangani	Orang	20	20	
		Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar yang dilatih	orang		60	
2)	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Terlatihnya keterampilan penghuni panti asuhan/jompo	%	100	100	
3)	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keterampilan	Orang	70	85	
4)	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya kerjasama yang baik antara masyarakat dan dunia usaha	%	100	100	
5)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang tertangani	Orang	200	300	
6)	Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	-	70	SKPD yang menangani Sosial
7)	Program pembinaan penyandang cacat dan trauma	Peningkatan Kapasitas Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)	%	0	16	SKPD yang menangani Sosial

8)	Tanggap dan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana	Orang	3900	500	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Jumlah Desa Tangguh bencana	Desa	7	3	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Tersedianya dokumen mitigasi bencana	Dokumen	7	3	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Tersedianya sarana Penanggulangan Bencana	Paket		1	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	90	90	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Persentase Penanganan Rehab/rekonstruksi	%	0	70	SKPD yang menangani Kebencanaan
9)	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bagi Satlinmas	Orang	0	150	SKPD yang menangani Kebencanaan
B	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja					
1)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0	20,22	SKPD yang menangani Tenaga Kerja
2)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha	0	200	SKPD yang menangani Tenaga Kerja

3)	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Penanganan Perselisihan buruh dan pengusaha	%	0	100	SKPD yang menangani Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan & pelatihan tataboga, tata, tata busana	Orang	40	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Peningkatan Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	%	0	60	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya melek hurup perempuan usia 15 Tahun	%	99,16	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	88	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4)	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terwujudnya Pembinaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jenis Kegiatan	0	2	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5)	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tercapaiannya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	%	0	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan					
1)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok	20	164	SKPD yang menangani Pangan
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	62	90	SKPD yang menangani Pangan
		Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Desa	0	70	SKPD yang menangani Pangan
		Panel Harga	Laporan	12	12	SKPD yang menangani Pangan
		Lembaga Akses Pangan masyarakat (LAPM)	LAPM	0	4	SKPD yang menangani Pangan
		Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	24	84	SKPD yang menangani Pangan
		Fasilitasi Pameran pangan lokal tingkat provinsi dan pusat	Frekuensi		2	SKPD yang menangani Pangan
		Pendampingan Mandiri Pangan	Desa	26	26	SKPD yang menangani Pangan
		Pemutakhiran data kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA)	Peta	0	1	SKPD yang menangani Pangan
4	Pertanahan;					

1)	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan Penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	40	SKPD yang menangani Pertanahan
		Penyuluhan hukum pertanahan	%	0	100	SKPD yang menangani Pertanahan
2)	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	%	0	100	SKPD yang menangani Pertanahan
3)	Program Pengembangan sistim informasi pertanahan	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	%	0		SKPD yang menangani Pertanahan
5	Lingkungan Hidup					
1)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	Persen	38,77	2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Jumlah TPA/ TPAS/ TPAST yang terbangun	Unit	1	1	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
2)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%		0.5	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Paket		2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)	Paket		2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Ketersediaan motor angkut sampah	Unit		59	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup

3)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan hukum lingkungan	dokumen	3	7	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	perusahaan	64	18	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah	Unit	5	2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Meningkatnya jumlah ruang khusus merokok di OPD Kab. Tasikmalaya	Unit	8	2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Meningkatnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Unit		1	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
4)	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Ha	30	10	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Jumlah sumber mata air yang dikonservasi	Buah	33	5	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Meningkatnya jumlah taman keanekaragaman hayati	Buah		1	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
5)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Orang	400	400	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup

		Kerjasama kemitraan pengelolaan lingkungan hidup	sekolah/ pesantren	20	5	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Publikasi lingkungan hidup	Kali	4	4	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
6)	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan Penanganan Pencemaran status mutu air	%	35	55	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
7)	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Luas kawasan yang dikonservasi	Paket		2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
8)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	dokumen	1	3	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
9)	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	Persen	39,16	2	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;					
1)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	rasio	0.98	0.98	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0.43	0.46	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan KTP el	%	98	98.75	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	43.06	44.50	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Ketersediaan database kependudukan	ada/tidak	Ada	ada	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	sudah	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan KK	%	92	95	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	43	46	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	0.33	9.00	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1)	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		%	100	100	
2)	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	0	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
3)	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Cakupan Pembinaan BumDes	%	0	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa

4)	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	0	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
5)	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Cakupan pembinaan PKK	%	0	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1)	Program Kesehatan reproduksi remaja		%	100	100	
2)	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Prevalensi peserta KB	%	65,9	100	SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB
3)	Program pelayanan kontrasepsi	Tersedianya Alat Kontrasepsi	%	0	100	SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB
4)	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Cakupan Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	287,683 KK	80	SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB
9	Perhubungan					
1)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase pembangunan terminal di 5 kecamatan	%		13	SKPD yang menangani Perhubungan
2)	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan	%		40	SKPD yang menangani Perhubungan
3)	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		75	SKPD yang menangani Perhubungan

10	Komunikasi Dan Informatika;					
1)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bidang kominfo	Paket	-	2	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
2)	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	64	75	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	26	32	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah media online	Buah	13	20	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah media luar ruang	kali	3	6	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah pelayanan Informasi & dokumentasi	Buah	6	4	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Cakupan wilayah yang memperoleh akses informasi (KIM)	%	-	5	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
3)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Website Milik SKPD dan Kecamatan sebagai layanan akses informasi publik	Website	28		SKPD yang menangani Kominfo

		Jumlah SKPD dan Kecamatan yang terhubung melalui infrastruktur jaringan data pemda	SKPD dan Kecamatan		12	SKPD yang menangani Kominfo
		Jumlah Hotspot Publik Milik Pemda	Titik		10	SKPD yang menangani Kominfo
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi	SIM		1	SKPD yang menangani Kominfo
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
1)	Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Tersedianya KUKM Centre	Unit	0		SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya koperasi aktif	Koperasi	393	455	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Jumlah UMKM	UMKM	33731	34.331	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Fasilitasi Merek Produk UKM Teregistrasi HAKI	Merek	0	100	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	0	10	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

12	Penanaman Modal					
1)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Pelaku Usaha	50	50	SKPD yang menangani Penanaman Modal
		Jumlah Promosi Investasi	Promosi	5	5	SKPD yang menangani Penanaman Modal
2)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Investor	684	792	SKPD yang menangani Penanaman Modal
		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp.	174.299.000.000	201.772.880.000	SKPD yang menangani Penanaman Modal
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi	Rp.	17.910.000.000	9.608.232.000	SKPD yang menangani Penanaman Modal
		Tenaga kerja	Orang	1.933	2.238	SKPD yang menangani Penanaman Modal
3)	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu					SKPD yang menangani Penanaman Modal
4)	Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	Cakupan Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	%	200.000.000	100	SKPD yang menangani Penanaman Modal
5)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terlaksananya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	0	100	SKPD yang menangani Penanaman Modal
6)	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Terlaksananya Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	%	0	100	SKPD yang menangani Penanaman Modal
13	Kepemudaan dan Olahraga					

1)	Program Pendidikan Pemuda dan Olah raga	Jumlah prestasi tingkat propinsi	Siswa	26	29	SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah prestasi tingkat Nasional	Siswa	1	5	SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga
2)	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase ketersediaan kompleks pengembangan olahraga	%	0	13	SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga
14	Statistik;					
1)	Program Penyediaan Data Pembangunan	Tersedianya Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka	%	100	100	SKPD yang menangani Statistik
		Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	SKPD yang menangani Statistik
2)	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya Kapasitas Basis Data Perencanaan Pembangunan	%	Tersedia Sistem Basis Data	20	SKPD yang menangani statistik
15	Persandian					
1)	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.				SKPD yang menangani Persandian
2)	Program Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota				SKPD yang menangani Persandian

16	Kebudayaan					
1)	Program Pengembangan Nilai Budaya	Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan	Orang	0	6	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Jumlah grup kesenian	Grup	50	85	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Tersedianya Gedung Kesenian	Unit		1	SKPD yang menangani Kebudayaan
2)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Perlindungan bangunan cagar budaya	Buah	9	9	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		3	1	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	41	41	SKPD yang menangani Kebudayaan
3)	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	8	12	SKPD yang menangani Kebudayaan
17	Perpustakaan					
1)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	Buah	1	-	SKPD yang menangani Perpustakaan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	9883	11.000	SKPD yang menangani Perpustakaan
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	14713	4.000	SKPD yang menangani Perpustakaan
18	Kearsipan					

1)	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	E-Filling penyelenggaraan kearsipan	Paket	1	1	SKPD yang menangani Kearsipan
2)	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pengelolaan arsip secara baku	Arsip (boks)	758	20	SKPD yang menangani Kearsipan
3)	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	%	100	100	SKPD yang menangani Kearsipan
4)	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	%	100	100	SKPD yang menangani Kearsipan
C	Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan					
1)	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan	Ton	56.890	54.010	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
2)	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Produksi perikanan tangkap	Ton	1.183,86	1.429	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	-	5	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan kelompok nelayan				SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
3)	Program Peningkatan Usaha Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian				SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan

		Produksi Hasil Olahan	Ton	108.560	125.672	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Usaha Pengolahan Hasil	Unit	123,00	180	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
2	Pariwisata					
1)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata		924.974	1.200.996	SKPD yang menangani Pariwisata
		- Wisatawan Nusantara	Orang	921.575	1.196.948	SKPD yang menangani Pariwisata
		- Wisatawan Mancanegara	Orang	3.399	4.048	SKPD yang menangani Pariwisata
2)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata/daya tarik wisata (DTW) yang siap kunjung				SKPD yang menangani Pariwisata
		- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	DTW	11	3	SKPD yang menangani Pariwisata
		- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang telah direhabilitasi dan siap kunjung	DTW	6	1	SKPD yang menangani Pariwisata
3)	Program Pengembangan Kemitraan	Partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan				SKPD yang menangani Pariwisata
		- Pembinaan usaha jasa wisata	Keg.		4	SKPD yang menangani Pariwisata

		- Jumlah masyarakat yg berperan aktif dalam kepariwisataan (kompepar)	Orang		300	SKPD yang menangani Pariwisata
3	Pertanian					
1)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	2.215	2.215	SKPD yang menangani Pertanian
		Cakupan bina kelompok petani	Kelompok		9	SKPD yang menangani Pertanian
2)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Frekuensi Gelar Produk dan Pameran Hasil Pertanian	Kali		1	SKPD yang menangani Pertanian
		Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	Keg		1	SKPD yang menangani Pertanian
3)	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				SKPD yang menangani Pertanian
		Produksi padi	Ton	813.064	846.242	SKPD yang menangani Pertanian
		Produksi Palawija	Ton	458.366	464.455	SKPD yang menangani Pertanian
		Produksi Sayuran	Ton	19.624	14.974	SKPD yang menangani Pertanian
		Produksi Buah-Buahan	Ton	334.179	343.833	SKPD yang menangani Pertanian

		Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka	Kg	6.899	9.323	SKPD yang menangani Pertanian
		Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	%		1	SKPD yang menangani Pertanian
4)	Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	Luas Pertanian Ramah Lingkungan	Ha	8.828	8.500	SKPD yang menangani Pertanian
5)	Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Luas Irigasi Tersier	Ha	15.112	2.000	SKPD yang menangani Pertanian
		JUT (Jalan Usaha Tani)	Km	19	3	SKPD yang menangani Pertanian
		Perluasan areal lahan pertanian melalui cetak sawah	Ha	50	100	SKPD yang menangani Pertanian
6)	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Luas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Ha	6.500	5.200	SKPD yang menangani Pertanian
7)	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Luas Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Ha	0	60	SKPD yang menangani Pertanian
8)	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Tersedianya fasilitas penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Unit		9	SKPD yang menangani Pertanian

9)	Program Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak	Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular				SKPD yang menangani Pertanian
		Vaksinasi AI	Ekor	200.000	270.000	SKPD yang menangani Pertanian
		Vaksinasi Rabies	Ekor	6.000	5.800	SKPD yang menangani Pertanian
		Eliminasi HPR	Ekor	4.000	7.000	SKPD yang menangani Pertanian
		Meningkatnya Pelayanan Pengobatan Penyakit Hewan				SKPD yang menangani Pertanian
		Pelayanan Pengobatan	Ekor	15.400	16.500	SKPD yang menangani Pertanian
		Meningkatnya Pelayanan Kesmavet				SKPD yang menangani Pertanian
		Pemeriksaan Hewan Qurban	Ekor	5.500	5.800	SKPD yang menangani Pertanian
		Fasilitasi Penerbitan NKV	Dokumen	-	15	SKPD yang menangani Pertanian
		Monitoring dan Surveillance Residu Kimia dan Cemaran Mikroba Produk Asal Ternak	Sampel	20	100	SKPD yang menangani Pertanian
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produksi				SKPD yang menangani Pertanian

		Daging	Ton	62.456,41	68.168	SKPD yang menangani Pertanian
		Telur	Ton	12.138,00	13.489	SKPD yang menangani Pertanian
		Susu	Ton	3.428,00	3.601	SKPD yang menangani Pertanian
	Program Peningkatan Usaha Peternakan	Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan				SKPD yang menangani Pertanian
		Produksi Hasil Olahan	Ton	946.708,00	1.004.654	SKPD yang menangani Pertanian
		Jumlah Usaha Pengolahan Hasil	Unit	130,00	139	SKPD yang menangani Pertanian
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pemasangan Sambungan Rumah-Instalasi Rumah (SR-IR) bagi Keluarga Miskin	Kec	39	39	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pemasangan SR-IR bagi Sarana Keagamaan	Kec	39	39	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral
		Ratio Elektrifikasi	%	73,32	89	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Perdagangan					
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah Kasus Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan	%		100	SKPD yang menangani Perdagangan

	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%		20	SKPD yang menangani Perdagangan
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pembangunan/revitalisasi pasar di 5 kecamatan	%		13	SKPD yang menangani Perdagangan
7	Perindustrian					
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri					
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan Pembinaan IKM	%		10	SKPD yang menangani Perindustrian
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Terwujudnya Sentra Industri Potensial	Sentra		1	SKPD yang menangani Perindustrian
8	Transmigrasi					
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Bertambahnya Wilayah Tranmigrasi	Lokasi		2	SKPD yang menangani Transmigrasi
	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal	KK		60	SKPD yang menangani Transmigrasi
	Program Transmigrasi Regional	Jumlah Transmigran swakarsa	KK		15	SKPD yang menangani Transmigrasi
D.	Aspek Perencanaan, Pengawasan Serta Aspek Penunjang Lainnya					
1	Perencanaan					
	Program kerjasama pembangunan	Jumlah kerjasama	Buah	3	5	
	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	jumlah dokumen perencanaan SKPD	Buah	3	3	

	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosbud	Buah	-	6		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	1		SKPD yang menangani Perencanaan	
		Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	1		SKPD yang menangani Perencanaan	
		Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	1	1	SKPD yang menangani Perencanaan	
2	Keuangan						
	Program optimalisasi pengelolaan aset daerah	Peningkatan Aset Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah	Bidang Tanah	213	15	SKPD yang menangani Keuangan	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	SKPD yang menangani Keuangan	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Ketepatan Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	SKPD yang menangani Keuangan	
		Kesesuaian pengalokasian anggaran terhadap peraturan perundangan dalam hal :				SKPD yang menangani Keuangan	

		1. Pendidikan	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	SKPD yang menangani Keuangan
		2. Kesehatan	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	SKPD yang menangani Keuangan
		3. ADD	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	SKPD yang menangani Keuangan
	Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah	Pertumbuhan PAD	%	-	5	SKPD yang menangani Keuangan
3	Kepegawaian;					
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio pegawai yang berkompeten sesuai dengan bidangnya	%	100	100	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase keterlaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%		100	SKPD yang menangani Kepegawaian
4	Pendidikan dan pelatihan;					
	Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase keterlaksanaan program peningkatan keterampilan dan profesionalisme jumlah ASN	%		100	SKPD yang menangani Pendidikan dan Pelatihan
5	Penelitian dan pengembangan;					
	Program Pengkajian Penggalan Pembangunan Khazanah Potensi Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Konprehensif dan Ilmiah	Kali	19	5	SKPD yang menangani Penelitian dan Pengembangan

6	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
A	Pengawasan;						
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase cakupan obrik yang diperiksa	%		47	SKPD yang menangani Pengawasan	
		Prosentase jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	%		3	SKPD yang menangani Pengawasan	
	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Laporan yg dikerjakan	%		100	SKPD yang menangani Pengawasan	
B	Sekretariat Daerah;						
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah						
	Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan	Meningkatnya jumlah zakat, infaq dan sodaqoh					
		Zakat Fitrah	Rp	966.755.925	1.041.090.392	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	
		Zakat Profesi	Rp	1.700.613.819	1.831.375.078	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	
		Meningkatnya jumlah muzaki				SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	

		Zakat Fitrah	Muzaki	1.080.123	1.163.174	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Zakat Profesi	Muzaki	2.635	2.838	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Pemahaman Nilai Keagamaan	Cakupan penanganan konflik sosial berlatar belakang agama	%		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Cakupan Ajengan Masuk Sekolah (AMS)	%		15	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Magrib Mengaji	%		30	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Persentase masyarakat yang mampu baca tulis huruf arab (Usia 15 tahun ke atas)	%		60	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah sarana keagamaan yang mendapat bantuan	Mesjid Kecamatan		8	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Meningkatnya prestasi pada kegiatan keagamaan				SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		MTQ	Ranking	1	1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

		STQ	Ranking	5	2	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Mufakat	Ranking	1	1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan Keagamaan	Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah	Rp/Bulan	0	150.000	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah Guru Madrasah Diniyah		21.375	21.525	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah Insentif Ajengan			1.500.000	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah Insentif Amil Desa			100.000	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Terbangunnya Islamic Center	%	0	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Madrasah	Madrasah	4530	4.667	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Pondok Pesantren	Pondok Pesantren	750	773	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Masjid	Masjid	4650	4.720	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

		Cakupan Pondok Pesantren Mendapat Bantuan Operasional	%	0	20	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Programa Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	%		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Cakupan Fasilitasi Kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	%	0	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah	MoU	0	9	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Rancangan produk hukum yg terfasilitasi	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Produk hukum yg tersosialisasikan	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Produk hukum yg dipublikasikan secara on line	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase Fasilitasi Persiapan Daerah Otonomi Baru	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Kecamatan	39	1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan	0	10	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Penataan Kelembagaan					SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Kesesuaian SKPD berdasarkan PP	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		SKPD yang memiliki UTU	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		SKPD yang memiliki informasi jabatan	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		SKPD yang telah dianjab	%	37	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		SKPD yang telah diatur Tahubja	Buah	1	1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Penataan Ketatalaksanaan					SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Jumlah Pedoman dan Metoda Kerja yang disusun	Buah	4	1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Penerapan SPM	Lap/draf urusan	1/15	1/6	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kategori Baik	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran	Ketersediaan dokumen perencanaan(Renstra, Renja, DPA)	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Pemantauan, Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan daerah	Ketersediaan E-procurement	%		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Pengadaan barjas melalui ULP	Paket	574	574	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Peningkatan Sistem Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Ketepatan waktu penyerahan laporan kinerja dan keuangan	%	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah orang		861	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Kali		1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
C	Sekretariat Dewan					
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya pembahasan Ranperda	Frekuensi	10	29	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
		Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyerapan aspirasi (Reses)	Frekuensi	3	3	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD

		Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Frekuensi	8	8	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD	
		Terfasilitasinya penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Frekuensi	120	120	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD	

4.5. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dan dirumuskan lebih konkrit dengan upaya untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan merupakan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan dijadikan pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan. Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dipilih dan ditetapkan sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 4.3:
Strategi dan Kebijakan

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERTAQWA, BERAKHLAQULKA RIMAH DAN BERKUALITAS;	1	Meningkatkan kesetiakawanan sosial dan toleransi masyarakat	1	Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai empati dan kepedulian
				2	Peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
		2	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini		Penyediaan sarana prasarana PAUD

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
		3	Menguatkan kelembagaan PKBM		Penyediaan sarana prasarana dan operasional PKBM
		4	Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dasar		Peningkatan sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		5	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan		Fasilitasi sertifikasi tenaga pendidik dan penyediaan tenaga kependidikan
		6	Meningkatkan anggaran peningkatan mutu pendidikan		Peningkatan pembiayaan pendidikan
		7	Mewujudkan manajemen berbasis sekolah		Fasilitasi pemenuhan SPM dan penyelenggaraan akreditasi sekolah
		8	Meningkatkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan		
		9	Memberikan bantuan terhadap siswa berprestasi dan miskin		Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu
		10	Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Siswa berbakat		Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifas siswa di tingkat kabupaten.
		11	Meningkatkan Minat Baca Siswa dan Masyarakat.		Menyediakan Sarana prasarana Perpustakaan
		12	Menguatkan Pelayanan Kesehatan melalui pendekatan Keluarga Sehat		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
		13	Menguatkan Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan		Peningkatan preventif dan promotif kesehatan keluarga

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
			lingkungan		
		14	Menguatkan Pelayanan Dasar dan Rujukan		Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		15	Menguatkan pembiayaan kesehatan dan pemeliharaan/jaminan kesehatan nasional		Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
		16	menguatkan manajemen dan regulasi tenaga kesehatan serta sistem informasi kesehatan		Pemerataan tenaga kesehatan
		17	Mewujudkan Kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Peningkatan pelayanan, perlindungan, santunan dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
		18	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja serta fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja	1	Peningkatan kompetensi tenaga kerja kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
				2	Peningkatan kesempatan dan perlindungan tenaga kerja
		19	Meningkatkan kepesertaan Program KB dan Transmigrasi	1	Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Masyarakat Miskin
				2	Fasilitasi Pelaksanaan Transmigrasi
		20	Menciptakan Administrasi Kependudukan yang akuntabel		Peningkatan pelayanan dan penataan administrasi

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
					kependudukan
		21	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		22	Menyediakan data pembangunan berbasis gender		Penyediaan data pembangunan berbasis gender
		23	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan Pemuda
		24	Meningkatkan Pembinaan Olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olahraga		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga serta olahragawan berprestasi secara berkelanjutan
		25	Mengembangkan nilai dan pengelolaan budaya lokal		Peningkatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah
		26	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas dan Lansia		Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia
2	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH DI BIDANG AGRIBISNIS DAN PARIWISATA	1	Memberikan pelatihan keterampilan penggunaan teknologi tepat guna pertanian tepat guna	1	Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian
		2	Meningkatkan kapasitas kelompok tani	2	Pembinaan kelompok tani
		3	Memberikan Pelatihan kewirausahaan dan bantuan Permodalan	1	Fasilitasi pelatihan dan bantuan sarana produksi
		4	menjamin ketersediaan dan stabilitas harga		pengendalian dan Pengawasan distribusi dan harga

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
			sarana produksi pertanian, perikanan		sarana produksi Pertanian, perikanan
		5	Menyediakan infrastruktur pertanian dan perikanan yang memadai		Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perikanan
		6	Meningkatkan keterampilan dan manajerial pengolah komoditas pertanian dan perikanan	2	Pembinaan Kelompok Usaha Makanan Olahan Pertanian dan Perikanan
		7	Meningkatkan kemampuan SDM Masyarakat Pelaku Utama dan Pelaku usaha di bidang Agribisnis	1	Pembinaan Kelompok Tani dan Usaha Pertanian dan Perikanan
		8	Membangun kemitraan antar pelaku ekonomi	1	Fasilitasi kemitraan antar pelaku ekonomi
		9	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	1	Deregulasi Investasi
		10	Mempermudah Proses Perijinan	1	Pelayanan Perijinan berbasis online
		11	Meningkatkan mutu manajemen dan kelembagaan Koperasi dan UMKM.		Pembinaan Koperasi dan UMKM
		12	mengembangkan Pasar Tradisional		Pembangunan dan Rehabilitasi pasar tradisional
		13	Menyediakan sarana prasarana kemetrologian		Pembentukan UPTD Kemetrologian dalam Perda OPD Daerah
		14	Mendidik dan pelatih tenaga penguji kemetrologian		
		15	Membina SDM, manajemen, dan kelembagaan IKM		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		16	meningkatkan peran badan pengawas BUMD		pembinaan dan pengawasan BUMD
		17	Melaksanakan		Pembinaan BUMDES

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
			pendampingan usaha BUMDES		
		18	Membangun sarana prasarana ekonomi kreatif		Penetapan Kawasan ekonomi Kreatif
		19	Membina dan memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha komoditas unggulan		Penetapan Kluster Komoditas Unggulan
		20	Menetapkan destinasi pariwisata		Membangun dan Merehabilitasi Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung DTW
		21	Menyediakan informasi tentang objek dan dayatarik wisata (DTW)	1	Penyediaan Pusat Informasi Pariwisata
		22	Meningkatkan promosi dan pemasaran potensi wisata	2	Penguatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
		23	Mewujudkan manajemen pariwisata berbasis teknologi informasi	3	Penetapan Kebijakan Pengelolaan berdasarkan SIM Kepariwisata
		24	Meningkatkan cadangan pangan berupa beras		Pengadaan beras untuk tambahan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)
		25	Menumbuhkan Kelompok Lumbung Pangan masyarakat		Pembinaan Lumbung Pangan masyarakat
		26	Menumbuhkan unit usaha produktif pada daerah rawan pangan		Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan
		27	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan		Kampanye panganekaragaman konsumsi pangan
		28	Membatasi penggunaan bahan	1	Kampanye keamanan pangan;

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN		
3	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	1	Kimia dalam proses budidaya Pertanian Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	
		2	Menata sistem hukum di daerah		Menetapkan regulasi / produk hukum daerah yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan.	
		3	Meningkatkan kapasitas, fungsi dan peran lembaga legislative		Fasilitasi Kegiatan DPRD	
		4	Meningkatkan Kerjasama Daerah		Peningkatan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	
		5	Meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan dokumen /arsip daerah		Peningkatan Administrasi Kearsipan Daerah	
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa	1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja SKPD	
					2	Peningkatan sarana dan Prasarana Pemerintahan
		7	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Peningkatan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
		8	Menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan dan analisis terapan penyelenggaraan pemerintahan		Meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneliti lainnya
		9	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Meningkatnya Validitas Data Sebagai Basis Data perencanaan pembangunan
		10	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah		Meningkatnya kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta aset daerah
		11	Menambah investasi daerah		Meningkatnya dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
		12	Pembaharuan regulasi investasi daerah		
		13	Melakukan rekrutmen aparatur pemerintah		Meningkatnya proporsi aparatur pemerintah daerah
		14	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur		Meningkatnya profesionalisme aparatur
		15	Penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan		
		16	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara		Meningkatnya tunjangan Aparatur Sipil Negara
		1 7	Meningkatkan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat dan pengawasan perizinan		Meningkatnya sarana, prasarana dan dukungan operasional pelaksanaan penegakan peraturan daerah
		18	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta mengembangkan wawasan		Peningkatan kesadaran kewarganegaraan

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
			kebangsaan		
		19	Peningkatan pengawasan pembangunan		
4	MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH BERBASIS TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN	1	Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air	1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengairan
		2	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat antar wilayah	1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
		3	Memfasilitasi peningkatan layanan penerangan	1	peningkatkan cakupan pelayanan ketenagalistrikan
		4	Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur	1	Pembangunan infrastruktur strategis dan lima wilayah pengembangan
				2	Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi
		1	meningkatkan Pelayanan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1	Peningkatan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
		1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum bidang penataan ruang		Penyediaan produk hukum daerah bidang penataan ruang yang partisipatif dan berkualitas
		2	Meningkatkan struktur pusat pelayanan kawasan		Revisi dokumen perencanaan penataan ruang
		3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang		peningkatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang
		1	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan

MISI		STRATEGI		KEBIJAKAN	
			masyarakat dalam menghadapi bencana		masyarakat dalam menghadapi bencana
		2	Meningkatkan Fasilitas Kebencanaan		Peningkatan SDM dan sarana penanggulangan bencana
			Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Menyeluruh
				2	Penetapan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun kedepan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji serta belanja tetap.
2. Mengimplementasikan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) secara bertahap.
3. Meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah
4. Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk program pembangunan daerah yang menjadi unggulan, seperti program gerbang desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur wilayah dan pengembangan agribisnis.
5. Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja langsung untuk bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar minimal 9 % dari total belanja langsung.

6. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis, maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada sentra-sentra produksi di perdesaan. Proporsi belanja langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar minimal 18 % dari total belanja langsung.
7. Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang mempunyai nilai IPM terendah untuk memperoleh prioritas pendanaan atau program pembangunan.

4.6. Kebijakan Kewilayahan

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- d. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:

1. Rencana sistem pusat kegiatan
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
 - a. rencana sistem prasarana utama yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - (2) rencana sistem jaringan perkeretapian; dan
 - (3) rencana sistem jaringan transportasi laut.
 - b. rencana sistem prasarana lainnya, yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
 - (2) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - (3) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (4) rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pengembangan sistem perkotaan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan penataan ruang kabupaten yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di Kabupaten Tasikmalaya. Sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Fungsi kota	Kriteria
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ▪ Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
2.	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beberapa pusat yang berpotensi/ dipromosikan untuk dikembangkan

No	Fungsi kota	Kriteria
		menjadi Pusat Kegiatan Lokal
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪ pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi ▪ pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- d. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan

- h. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:

1. Rencana sistem pusat kegiatan
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
 - a. rencana sistem prasarana utama yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - (2) rencana sistem jaringan perkeretapian; dan
 - (3) rencana sistem jaringan transportasi laut.
 - b. rencana sistem prasarana lainnya, yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
 - (2) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - (3) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (4) rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pengembangan sistem perkotaan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan penataan ruang kabupaten yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di Kabupaten Tasikmalaya. Sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan).

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Singaparna dan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya.
- 2) Mempromosikan beberapa pusat kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang berpotensi untuk dikembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), diantaranya:
 - a) Kawasan Perkotaan Manonjaya; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Ciawi.

- 3) Penetapan ibukota kecamatan lainnya yang tidak termasuk dalam PKL dan PKLp di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
- Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - Kawasan Perkotaan Mangunreja;
 - Kawasan Perkotaan Taraju;
 - Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - Kawasan Perkotaan Bantarkalong;
 - Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan
 - Kawasan Perkotaan Cineam.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersebut berfungsi :

- Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan terutama pusat-pusat kegiatan/perkotaan.

Tabel 4.5.

Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Nama Kecamatan	Sistem Perkotaan			Sistem Perdesaan
1	Ciawi		PKLp		
2	Kadipaten				PPL
3	Pagerageung				PPL
4	Sukaresik				PPL
5	Jamanis				PPL
6	Sukahening				PPL
7	Rajapolah			PPK	
8	Sukaratu				PPL
9	Cisayong				PPL
10	Singaparna	PKL			
11	Sariwangi				PPL
12	Leuwisari				PPL
13	Cigalontang				PPL
14	Salawu				PPL

No.	Nama Kecamatan	Sistem Perkotaan		Sistem Perdesaan
15	Mangunreja			PPK
16	Tanjungjaya			PPL
17	Sukarame			PPL
18	Sukaraja			PPL
19	Padakembang			PPL
20	Taraju			PPK
21	Puspahiang			PPL
22	Bojunggambir			PPL
23	Sodonghilir			PPL
24	Manonjaya		PKLp	
25	Jatiwaras			PPL
26	Cineam			PPK
27	Karangjaya			PPL
28	Salopa			PPL
29	Gunungtanjung			PPL
30	Karangnunggal	PKL		
31	Cipatujah			PPK
32	Cibalong			PPK
33	Parungponteng			PPL
34	Bantarkalong			PPK
35	Bojongasih			PPL
36	Culamega			PPL
37	Cikalong			PPL
38	Pancatengah			PPL
39	Cikatomas			PPK

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2012

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung dalam lingkup wilayah kabupaten mencapai total luas 173.686,72 ha atau 64,12 %, dan rencana kawasan budidaya, yaitu 97.195,04 ha atau 35,88 %. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan RPJP dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Tabel 4.6.
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
A	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Konservasi	24,157	0,01
2	Hutan Lindung	16.102,604	5,94
3	Kaw. Gn Berapi Daerah Bahaya	6.074,870	2,24
4	Kaw. Gn Berapi Daerah Terlarang	1.186,017	0,44
5	Kaw. Rawan Grkan Tanah Rendah	34.994,973	12,92
6	Kaw. Rawan Grkan Tanah Menengah	70.319,677	25,96
7	Kaw. Rawan Grkan Tanah Tinggi	17.389,499	6,42
8	Kaw. Rawan Tsunami	4.848,306	1,79
9	Kaw. Resapan Air	14.686,445	5,42
10	Sempadan Laut	475,330	0,18
11	Sempadan Sungai	7.584,843	2,80
	TOTAL KAWASAN LINDUNG	173.686,721	64,12
B	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Enclave	788,279	0,29
2	Hutan Produksi	2.852,646	1,05
3	Hutan Produksi Terbatas	25.502,798	9,41
4	Kaw. Pedesaan	13.976,558	5,16
5	Kaw. Perkotaan	2.051,701	0,76
6	Lahan Basah	44.646,370	16,48
7	Lahan Kering	1.195,556	0,44
8	Perkebunan	6.181,129	2,28
	TOTAL KAWASAN BUDIDAYA	97.195,037	35,88
	TOTAL KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA	270.881,758	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2012

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga telah ditetapkan Kawasan strategis Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

1. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tasikmalaya adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang

penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut **Pertahanan dan Keamanan**. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
- b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan
- c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas

Didasari analisa yang bertumpu dari sudut pertahanan dan keamanan, kawasan strategis provinsi diwilayah Kabupaten Tasikmalaya berupa kawasan strategis Pulau Manuk di Kecamatan Cikalong.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.7.**Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya**

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
1	KSK dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3. Potensi ekspor; 4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; 7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau 8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkotaan Ciawi b. Kawasan Perkotaan Karangnunggal c. Kawasan Perkotaan Manonjaya d. Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah e. Kawasan wisata Pantai Karangtawulan f. Kawasan Wisata Alam Galunggung
2	KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 4. Tempat perlindungan peninggalan budaya; 5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 6. Tempat yang memiliki potensi pengembangan kualitas manusia (Akhlak, Iman dan takwa) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Budaya Kampung Naga b. Kawasan wisata Ziarah Pamijahan

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
3	KSK dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir; 2. Sumber daya alam strategis; 3. Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; 4. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 5. Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis Kabupaten Geothermal Karaha Bodas b. Kawasan Strategis Batu Mulia Jasper di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah c. Kawasan Plasma Nuftah Sirah Cimunjul

Kawasan pusat pemerintahan yang ditetapkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dilihat dari posisi lokasi dan fungsi serta perannya merupakan kawasan yang sangat strategis dalam upaya pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, mengisyaratkan bahwa Singaparna sebagai kota utama di Kabupaten Tasikmalaya yang akan berperan sebagai gerbang utama pengembangan wilayah, yaitu sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW) dan juga sebagai Kota Pusat Kegiatan Sub Wilayah (KPKSW) dari Wilayah Pengembangan Utama Tengah (WPU-Tengah). Dan berdasarkan Perda Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Pasal 7, 9, menyatakan bahwa Wilayah Fungsional Ibukota Kabupaten Tasikmalaya seluas \pm 4.139,70 ha, meliputi 16 Desa di 6 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Singaparna : Desa Sukahening, Cikunten, Singasari, Singaparna, Sukamulya, Sukaasih, Cipakat, Cintaraja, Cikunir, dan Cikadongdong.

2. Kecamatan Mangunreja : Desa Mangunreja, dan Margajaya.
3. Kecamatan Sariwangi : Desa Selawangi.
4. Kecamatan Leuwisari : Desa Arjasari.
5. Kecamatan Padakembang : Desa Cilampunghilir;
6. Kecamatan Sukarame : Desa Sukarame.

Adapun Kawasan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya meliputi area seluas \pm 247 ha, terdiri dari :

- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terletak di Desa Sukaasih, dan Sukamulya Kecamatan Singaparna.
- Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan terletak di Desa Singasari, Sukamulya, Kecamatan Singaparna, serta Desa Mangunreja dan Margajaya Kecamatan Mangunreja.

Untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota, direncanakan beberapa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan 2011-2015 meliputi kegiatan :

1. Pembebasan Lahan
2. Pematangan Lahan dan Pembuatan Badan Jalan
3. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan
4. Pembangunan Gedung Kantor
5. Pembangunan Perkerasan Jalan
6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman
7. Pembangunan Utilitas
 - a. Jaringan Air Bersih
 - b. Jaringan Listrik
 - c. Jaringan Telepon
 - d. Jaringan drainase perkotaan
 - e. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;

- 16.Kebudayaan;
- 17.Perpustakaan dan;
- 18.Kearsipan

Urusan Pemerintah pilihan meliputi :

- 1.Kelautan dan perikanan;
- 2.Pariwisata;
- 3.Pertanian;
- 4.Energi dan sumber daya mineral;
- 5.Perdagangan;
- 6.Perindustrian; dan
- 7.perdagangan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2018.

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Matrik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2018 Per Bidang Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang terlampir dalam Buku II RKPD Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2018.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1.742.942	1.749.914	1.756.913	1.763.941	1.770.997	1.778.081	1.778.081
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	63,75	64,38	64,99	65,60	66,21	66,81	66,81
3	Angka Harapan Sekolah	Tahun	12,78	13,19	13,60	14,01	14,42	14,83	14,83
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,94	7,01	7,08	7,15	7,22	7,28	7,28
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK-MA Paket C	%	70,88	72,88	74,88	76,88	78,88	80,88	80,88
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,52	68,63	68,73	68,83	68,94	69,04	69,04
8	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	202.181	197.740	193.260	188.742	184.184	179.586	179.586
	Proporsi thd Jumlah Penduduk	%	12	11	11	11	10	10	10,19
9	Pengangguran Terbuka	%	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
10	Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	54	58	64	80	85	87	86,92
11	Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,25	90,6	91,95	93,3	94,65	96	96

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir RPJMD
12	Pembangunan RSUD Type D Baru	Buah	0	0	1	1	0	2	4
13	Pembangunan Taman dan Perpustakaan Terpadu	Buah	0	1	1	1	1	0	4
<hr/>									
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	104-105	104-105	104-105	104-105	104-105	104-105	104-105
2	Skor Pola Pangan Harapan	poin	69,4	71,7	74	76,3	78,6	80,9	80,90
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70	72,5	76,52	70	75,67	75,89	75,89
4	Indeks Pengeluaran	Poin	59,22	59,45	59,68	59,9	60,13	60,35	60,35
5	PDRB Per Kapita (ADHB)	juta rupiah	15.720	16.973	18.337	19.815	21.411	23.007	23.007
6	Inflasi	Persen	3.5-5	3.5-5	3.5-5	3.5-5	3.5-5	3.5-5	3.5-5
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0
8	Gini Ratio	Poin	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,21
9	Jumlah Daya Tarik Wisata	Lokasi	12	14	17	20	23	23	23
10	Jumlah Event Tahunan	Event	12	14	17	20	23	23	109
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	992.864	1.082.114	1.200.996	1.356.923	1.560.199	1.560.199	1.560.199
12	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	ribuan Rp.	183.013.950	192.164.648	201.772.880	211.861.524	222.454.600	233.577.330	1.244.844.932
13	Jumlah industri kecil dan menengah	Buah	15.277	15.433	15.590	15.759	15.909	16.071	16.701
14	Pembangunan Pasar Induk dan Kecamatan	Buah	-	1	1	1	1	1	5
<hr/>									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan	Nilai Interval IKM	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Proses Penerbitan Perijinan	Hari	14	14	10	10	10	7	7
4	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	Persen			67	74	61		-
5	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	5	5	5	5	5	5	5
6	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase temuan APIP yang berindikasi merugikan keuangan daerah di	%	37,30	32,80	28,30	23,80	19,40	19,4	19,40

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir RPJMD
	SKPD								
8	Persentase jumlah pengaduan masya/skp yang berindikasi kkn di yang dapat terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Nilai LPPD Kabupaten Tasikmalaya		Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
10	Nilai SKIP Kabupaten Tasikmalaya		CC	CC	B	B	B	B	B
1	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	57%	62%	68%	73%	79%	84%	84%
2	Jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	86%	88%	89%	91%	92%	94%	94%
3	Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan	%	10	20	40	60	70	90	90
4	Luas Irigasi Kabupaetn dalam Kondisi Baik	Persen	42	42	44	46	47	48	48
5	Rasio Elektrifikasi Rumah	Persen	74,66	83,99	89,33	95,00	100	100	100
6	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Persen	0	0	1	1	1	1	4
7	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	4,38	4,86	5,47	6,16	7,14	7,7	7,70
8	Desa Tangguh Bencana	Desa	3	3	3	3	3	3	25
9	Pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan	Persen	0	20	20	20	20	20	100
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	55,5	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. **Aspek kesejahteraan masyarakat** diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun social seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenang anata urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2018. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2018, mengacu pada analisis isu-isu strategis. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

7.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - d. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2018.

7.2 Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

Aspek pendanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan partisipasi swasta melalui CSR (*corporate social responsibility*). Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundanganundangan yang ada, maupun yang dapat

dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha;
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten;
 - d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.